



P U T U S A N

Nomor 269/PID.B/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD INDRA** Alias **INDRA Bin MIRHAN**;
Tempat lahir : Kapuas;
Umur / Tgl Lahir : 19 tahun / 18 Nopember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Kelurahan, Gang Meranti I RT.009 RW.003
Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang
Anggang, Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2014;

Terdakwa berada dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan 05 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan 15 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 128, Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Bjb.



3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan 12 Nopember 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014;
5. Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 25 Nopember 2014 sampai dengan 24 Desember 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan 22 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi ABDUL HAMID, SH., MH., AKHMAD MUNAWAR, SH., MH., RUNIK ERWANTO, SH., AHMAD JAINI, SH., MASRUR RIDWAN, SH., SE., MM., DEDI SUGIANTO, SH., ANJAR WIBOWO, SH., FARIDA SAURI, SH., Advokat/Pengacara dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) yang beralamat di Jalan Salak, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sesuai Penetapan Nomor 51/ Pen.Pid/2013/PN.Bjb tanggal 25 Nopember 2014 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 269/ Pid.B/2014/PN.Bjb tanggal 25 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 269/Pid.B/2014/PN.Bjb tanggal 25 Nopember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang

Telah membaca berkas perkara terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dan Visum ET Repertum yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-141/BB/Epp.2/11.14 tanggal 13 Nopember 2014 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD INDRA Als INDRA Bin MIRHAN pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 10.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Trikora Km.22 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa Pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar Jam 17.30 berangkat seorang diri menggunakan angkot ke Duta Mall Banjarmasin dengan maksud untuk jalan-jalan dan hiburan. Setibanya disana Terdakwa bertemu dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan berkenalan. Pada saat berkenalan Terdakwa berbicara dan bersama-sama merencanakan untuk jalan-jalan di Banjarmasin dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), kemudian korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) meminta Terdakwa untuk menunggunya selesai bekerja yang pada saat itu sedang bekerja sebagai cleaning service di Duta Mall Banjarmasin.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 Wita korban NOOR RAHMAN (Alm) selesai bekerja, kemudian Terdakwa bersama korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berjalan kaki menuju parkiran sepeda



motor milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) yang berada di luar area parkir Duta Mall tersebut. Kemudian setibanya di parkir tempat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) memarkirkan sepeda motor miliknya, kemudian korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bergegas menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi DA 3600 IB miliknya yang di ikuti oleh Terdakwa dan saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO dengan posisi berboncengan yaitu saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO berada di depan mengemudikan sepeda motor sedangkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) duduk ditengah dan Terdakwa duduk paling belakang, kemudian mengantarkan saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO pulang kerumahnya di Jalan veteran Gg.Tanjung Raya Rt. 025 Rw. 002 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa bersama korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO tiba di depan rumah saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO, kemudian saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah mengambilkan 1 (satu) buah helm warna biru merk INK milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan menyerahkan kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm).

- Bahwa setelah itu korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengambil alih kemudi sepeda motor dan Terdakwa berada di belakang korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) keluar dari Gang rumah saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO dengan maksud untuk jalan-jalan di



sekitar Banjarmasin dan menuju hotel SINAR DODO Banjarmasin dengan maksud untuk mencari pekerja sek komersial.

- Bahwa setibanya di hotel SINAR DODO Banjarmasin Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bersama-sama mencari pekerja sek komersial namun tidak ada yang cantik sehingga Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengurungkan niatnya untuk berhubungan badan dengan pekerja sek komersial tersebut dan kemudian duduk di parkir hotel SINAR DODO sambil menunggu pagi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar Jam 07.00 Wita Terdakwa berbicara dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan mengajaknya ke Landasan Ulin menuju Eks Lokalisasi pembatuan dengan maksud mencari pekerja sek komersial.
- Bahwa sekitar setengah jam Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tiba di Eks Lokalisasi pembatuan tersebut dan bersama-sama mencari pekerja sek komersial untuk di ajak berhubungan badan namun Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak jadi melakukan hubungan badan karena tidak ada kecocokan harga yang di tawarkan oleh pekerja sek komersial tersebut, kemudian Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) menunggu sambil berbaring di kasur kamar milik pekerja sek komersial dan pada saat itu Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sempat mengkonsumsi obat jenis zenith, yaitu Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sebanyak 6 (enam) butir.



- Bahwa disaat itu korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia *hendak meminjam uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)* dan Terdakwa jawab *‘nanti aku pinjami’* kemudian Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bangun dari kasur menuju kearah sebuah warung yang berada di Jl. Kenanga Rt. 06 Rw. 09 Kelurahan Landasan Ulin Timur kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (Eks Lokalisasi Pembatuan) untuk makan dan minum dimana pada saat itu Terdakwa duduk disamping saksi EDI PURWANTO Als YANTO Bin SUMANAN dan setelah selesai makan dan minum diwarung tersebut kemudian Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) kembali ke kamar milik PSK dan pada saat di kamar tersebut korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) kembali meminta kepada Terdakwa untuk meminjam uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa meng iya kan permintaan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut, namun belum sempat Terdakwa meminjamkan uang miliknya, Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) untuk mengantarkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bekerja dan melewati jalan Trikora kearah LIK Liang Anggang dan disaat perjalanan tersebut Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bermaksud untuk mencari sungai atau air untuk membersihkan diri ke Jalan Trikora Km.22 Rt.08 Rw.03 Kelurahan Landasan ulin selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dimana terdapat jalan tanpa aspal kemudian masuk dengan jarak sekitar ± 200 (dua ratus) meter dan disana terdapat sumur kecil dan terdapat air yang bersih. Kemudian Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) membersihkan diri dengan air tersebut dan Terdakwa



mengobrol dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan pada saat itu korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) kembali meminta kepada Terdakwa agar meminjamkan uangnya kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), kemudian Terdakwa memeriksa saku celananya ternyata sisa uang miliknya tinggal sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berkata kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bahwa Terdakwa tidak bisa meminjamkan uangnya kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), tetapi korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) terus merayu Terdakwa agar meminjamkan uangnya dengan jumlah yang lebih kecil dari awalnya yaitu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menyanggupinya karena takut ditanya oleh orang tua Terdakwa apabila uang hasil kerja Terdakwa habis.

- Bahwa mendengar jawaban Terdakwa tersebut korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mulai emosi kepada Terdakwa dengan berkata “ *maka tadi kam berjanji mau meutangi aku duit pada saat di Eks Lokalisasi pembatuan.....bungul kam mendustai aku (maka tadi kamu berjanji mau meminjami aku uang.... bodoh kamu berbohong dengan aku)*”) dan kata-kata “**bungul**” (**bodoh**) tersebut terus di ulang korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali dan mendengar kata-kata korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan menyebut Terdakwa “**bungul**” (**bodoh**) sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa pun emosi dan berkata kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) *kam handak apa garang? (kamu mau nya apa?)* dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) terus menagih janji Terdakwa agar meminjamkannya uang dan Terdakwa terus mencoba menjelaskan



kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan berkata
“bukannya saya tidak mau meminjamkan uang akan tetapi uang yang berada saku
celana saya sudah tinggal sedikit jadi saya tidak bisa meminjamkannya”.

- Bahwa alasan Terdakwa tersebut tidak bisa diterima oleh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bertengkar mulut pada saat itu dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) menantang Terdakwa berkelahi, dan Terdakwa menerima tantangan dari korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm). Dengan posisi saling berhadapan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua belah tangannya dan Terdakwa terdesak mundur sekitar setengah meter dan Terdakwa pun membalas dengan cara mendorong tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sehingga korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) terdesak mundur sekitar 1 (satu) meter. Kemudian Terdakwa dengan posisi menyerang dengan mendekati korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) langsung merangkul leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan tangan sebelah kanan Terdakwa dan menguncinya sehingga leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tertekan dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) juga membalas merangkul leher Terdakwa namun karena postur tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) lebih kecil sehingga Terdakwa tidak terlalu tertekan dan dengan posisi leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tertekan, sekuat tenaga Terdakwa hempaskan atau Terdakwa banting kearah bawah sehingga korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) terjatuh ketanah bersamaan dengan Terdakwa namun posisi Terdakwa berada di atas tubuh korban



NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), kemudian bergumul sekira 2 (dua) menit dengan posisi Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bergantian posisi diatas dan dibawah, kemudian Terdakwa melepaskan tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan mendorong kearah samping kiri Terdakwa dan Terdakwa terus berdiri dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) juga ikut berdiri mendekati Terdakwa namun belum sempat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) melakukan sesuatu, Terdakwa langsung mendorong tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan sekuat tenaga dan terjatuh kebawah dan kepala korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengenai besi rantai sepeda motor miliknya yang di parkirkan ditempat tersebut. Kemudian belum sempat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berdiri Terdakwa dengan spontan langsung menyerang korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan cara menduduki dada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dimana kedua belah tangan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa tindih atau tekan dengan menggunakan lutut kaki kiri Terdakwa menekan tangan kanan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), lutut kaki kanan Terdakwa menekan tangan kiri korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga tangan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak bisa bergerak, kemudian kedua belah tangan Terdakwa mencekik leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam keadaan terbuka, dimana ibu jari tangan sebelah kanan dan kiri menempel dibagian depan leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam keadaan menyatu dan menekan sekuat-kuatnya, sedangkan untuk jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking baik sebelah kanan dan sebelah kiri menyatu rapat dan tepat menempel disamping kiri dan kanan dan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga seluruh jari-jari tangan Terdakwa tersebut membentuk huruf “O” atau lingkaran dan Terdakwa tekan leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sekuat tenaga sehingga menyebabkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak berdaya dan sulit untuk bernapas, dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa mencekik leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa melepaskan cekikannya dan berdiri di sebelah kiri tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan Terdakwa melihat keadaan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam keadaan tidak bergerak sama sekali, kemudian Terdakwa memeriksa hidung korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan mendekatkan jari telunjuk sebelah kanan Terdakwa, ternyata korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN Bin YUSRAN sudah tidak bernapas lagi dan meninggal dunia.

- Bahwa Terdakwa menjadi ketakutan setelah melihat kondisi korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sudah meninggal dunia. Kemudian Terdakwa berpikir untuk menyembunyikan mayat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut dengan cara mengangkat atau menggendong tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) di bahu sebelah kanan, kemudian Terdakwa melihat terdapat tanaman liar yang panjang, kemudian Terdakwa membawa tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan melewati kolam bekas galian yang di tumbuh rerumputan dan juga di isi oleh air dan Terdakwa melewati kolam yang berisi air tersebut namun pada bagian tengah kolam agak dalam sekitar \pm 90 (Sembilan puluh) centimeter sehingga Terdakwa kesulitan untuk mengangkat tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), kemudian Terdakwa turunkan tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam



posisi terbaring dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa kemudian Terdakwa pegang kedua belah tangan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan Terdakwa tarik kearah tanaman liar dan panjang tersebut. Sesampainya di tebing dekat tanaman liar yang panjang tersebut Terdakwa tarik lagi sehingga tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sudah berada di dekat tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan cara menggeser tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sehingga tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut terjatuh ke bawah dengan posisi miring, sisi sebelah kanan anggota tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) yaitu sisi kepala dan tangan sebelah kanan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) menempel kebawah dan terendam air sedangkan dari pinggang dan juga kedua belah kaki korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berada diatas.

- Bahwa kemudian agar tidak terlihat oleh orang lain tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa tutupi dengan tanaman liar yang tumbuh di sekitar tempat tersebut sehingga tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut tidak terlihat. Setelah selesai menyembunyikan tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa juga membuang tas ransel milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) didekat tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter. Kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa kembali ketempat dimana Terdakwa mencekik leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan melihat barang milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berupa 1 (satu) buah helm merk INK dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha



Jupiter MX warna hitam dengan Nopol DA 3600 IB dengan nomor rangka : MH350C001BK143217, nomor mesin 50C14348 kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dan membawanya ke daerah Kapuas Kalimantan Tengah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira Jam 14.30 Wita Terdakwa tiba di pelabuhan Sari Mulia Kapuas dan bertemu dengan saksi UPI Bin HURO dan Terdakwa pun berkenalan dengan saksi UPI Bin HURO tersebut, setelah berkenalan Terdakwa berbohong kepada saksi UPI Bin HURO dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang bertengkar dengan orang tua Terdakwa yang berada di Lagun dan meminta saksi UPI Bin HURO untuk mau menerima titipan sepeda motor dan helm yang dibawa Terdakwa (milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm)) dan saksi UPI Bin HURO mau menerima titipan sepeda motor tersebut dan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor tersebut kerumah saksi UPI Bin HURO yang beralamat Handel mukara Km.2 Rt.009 Desa membulau barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan tengah.
- Bahwa setelah Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa meminta saksi UPI Bin HURO mengantarkan Terdakwa untuk menunggu transportasi mobil ke Banjarmasin, kemudian setelah sampai di jalan raya Terdakwa naik transportasi mobil menuju Banjarmasin untuk menemui teman Terdakwa dengan maksud untuk hiburan.
- Bahwa saksi TAMRIN Bin SAMLAN pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar jam 15.30 Wita menemukan mayat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) di Jl. Trikora Km.22 Rt.08 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dimana pada saat itu saksi



TAMRIN Bin SAMLAN sedang memancing ikan ditempat tersebut, kemudian saksi TAMRIN Bin SAMLAN memberitahukan penemuan mayat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut kepada warga.

- Bahwa saksi SUGIATNO dan saksi DENI RAHMAN (anggota Kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat) pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar jam 16.30 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah ditemukan sosok mayat di Jl. Trikora Km.22 Rt.08 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan mayat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam kondisi membusuk dan kemudian melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) dan menemukan beberapa barang bukti.
- Bahwa saksi SUGIATNO dan saksi DENI RAHMAN kemudian melakukan penyelidikan dan memintai keterangan dan saksi-saksi yang didapatkan dari hasil penyelidikan kemudian mengerucut kepada Sdr. MUHAMMAD INDRA Als INDRA Bin MIRHAN (terdakwa), kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekitar jam 00.30 Wita saksi SUGIATNO dan saksi DENI RAHMAN berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya Jl. Kelurahan Gg. Meranti 1 Rt. 009 Rw.003 Kelurahan landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan kemudian melakukan introgasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga menyebabkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN Bin YUSRAN (Alm) meninggal dunia.



- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.2/100/RSUD/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIRIN PUJI RAHAYU dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru menerangkan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Jenazah NOOR RAHMAN (Alm) dengan hasil pemeriksaan :

A. Keadaan Umum :

⇒ Datang dalam keadaan mayat dengan pembusukan dan dikerumuni banyak belatung dewasa, muda dan larva.

B. Pemeriksaan fisik : (meliputi : Kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).

⇒ Kepala : - Tampak tulang tengkorak bagian atas dan belakang yang masih utuh, kulit kepala sudah tidak ada.

- Tampak tulang rahang atas yang masih menyatu dengan tengkorak, tampak gigi geraham depan satu kanan, geraham depan dua kanan, geraham belakang satu kanan, geraham belakang dua kanan, gigi seri dua kiri, geraham depan satu kiri, geraham depan dua kiri, geraham belakang satu kiri, geraham belakang dua kiri. Tidak terdapat pertumbuhan gigi geraham tiga atas.

- Tampak tulang rahang bawah yang sudah terlepas, masih menempel gigi geraham depan satu kanan, geraham belakang satu kanan, geraham belakang dua kanan, gigi seri dua kiri, geraham belakang satu kiri, geraham belakang dua kiri. Tidak terdapat pertumbuhan gigi geraham giga bawah.

⇒ Leher : Tampak pembusukan.

⇒ Dada : Tampak tulang rusuk dada bagian kiri, tampak pembusukan organ

dalam (paru).



⇒ Perut : Tampak pembusukkan kulit dinding perut, dinding perut masih

utuh/intak.

⇒ Genitalia: Jenazah berjenis kelamin laki-laki, sudah khitan, tersisa rambut pubis satu helai.

⇒ Alat Gerak :

- Tangan kanan : Masih menempel pada rongga dada dengan tulang jari-jari yang sudah lepas, bersisa jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking.
- Tangan kiri : Tulang lengan kiri terlepas, dari rongga dada, tampak tulang dan sebagian daging yang membusuk pada lengan bawah.
- Paha : Kulit kedua paha masih utuh, tampak lebam mayat dibagian depan dan belakang.
- Tungkai kanan kiri : Kulit dan daging kedua tungkai mengalami pembusukan pada bagian pergelangan, tampak tendon achilles kanan dan kiri.
- Kaki kanan kiri : Tampak lebam kedua kaki, kulit dan jari kaki masih intak.

C. Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki, umur kurang dari 17 tahun dengan pembusukan dibagian kepala, dada. Diperkirakan kematian terjadi kurang dari lima ratus jam sebelum visum dilakukan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar saja.



- Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/090/IPJ/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. IWAN AFLANIE, M.Kes, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Instalasi Forensik dan Medikolegal menerangkan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam di ruang otopsi RSUD Ulin terhadap Jenazah NOOR RAHMAN Bin YUSRAN (Alm) dengan hasil pemeriksaan :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan jenazah

Jenazah tidak berlabel. Terletak diatas meja otopsi di bungkus dengan kantong mayat berwarna biru dan plastik parasut. Setelah di bungkus di buka, jenazah dalam keadaan terbungkus plastik berwarna biru (terpal dengan satu kantong plastik kuning di antara kedua kak) yang penuh dengan belatung. Pada kaki terikat simpul hidup. Jenazah dalam keadaan tidak memakai apapun.

2. Sikap jenazah diatas meja otopsi

Jenazah dalam posisi terlentang dengan muka menghadap ke samping kiri, lengan atas kanan membentuk sudut tiga puluh derajat dari sumbu tubuh. Lengan bawah kanan sejajar dengan lengan atas kanan sejajar dengan lengan bawah, dengan telapak tangan menghadap ke belakang dengan jari-jari lurus. Lengan atas kiri sampai lengan bawah terpisah dan tidak dapat di nilai karena terdapat tanda-tanda pembusukan. Tungkai atas kanan membentuk sudut tiga puluh derajat dari sumbu tubuh. Tungkai bawah kanan membentuk sudut seratus dua puluh derajat dari tungkai atas kanan. Telapak kaki kanan menghadap ke dalam dengan jari-jari lurus kearah depan bawah. Tungkai atas kiri membentuk sudut tiga puluh derajat dari sumbu tubuh. Tungkai bawah kiri membentuk sudut Sembilan puluh derajat



dari tungkai atas kiri. Telapak kaki kiri menghadap keluar dengan jari-jari lurus kearah depan luar.

3. Kaku jenazah.

Tidak terdapat kaku jenazah karena terjadi pembusukan.

4. Lebam jenazah

Tidak terdapat lebam jenazah karena terjadi pembusukan.

5. Pembusukan jenazah

Terdapat tanda-tanda pembusukan jenazah diseluruh tubuh jenazah berupa pengelupasan kulit tersebar di seluruh tubuh jenazah dan terdapat belatung dengan berbagai ukuran di seluruh jenazah.

6. Ukuran jenazah

Panjang jenazah seratus enam puluh centimeter, berat enam puluh kilogram.

7. Kepala

a. Rambut

Rambut tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut

b. Bagian yang tertutup rambut

Bagian yang tertutup rambut tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan. Tidak terdapat adanya retak tulang.

c. Dahi

Dahi tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

d. Mata kanan



Mata kanan tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

Mata kiri

Mata kiri tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut

e. Hidung

Hidung tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

Tidak terdapat retak tulang.

f. Mulut

Mulut tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak terdapat adanya retak tulang.

g. Dagu

Dagu tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut. Tidak terdapat adanya retak tulang.

h. Pipi

Pipi tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

i. Telinga

Telinga tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

8. Leher

Leher tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut

9. Dada

Dada tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak terdapat adanya derik tulang.



10. Perut

Pada permukaan perut menonjol. Tinggi perut dengan permukaan dada lebih tinggi. Pada daerah perut sebelah kanan / kiri bawah teraba lemas. Terlihat warna putih kebiruan pada perut bagian kanan bawah. Terdapat luka tusuk di perut sebelah kiri belakang yang menembus lambung dan hati.

11. Alat kelamin

Alat kelamin laki-laki, Kelamin tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

12. Anggota gerak atas

Lengan atas kanan

Pada lengan atas kanan, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Lengan bawah kanan

Pada Lengan bawah kanan luka dan memar tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Tangan kanan

Pada tangan kanan, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Lengan atas kiri.

Pada lengan atas kiri, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.



Lengan bawah kiri.

Pada bawah kiri, luka dan memar tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik ulang.

Tangan kiri.

Pada tangan kiri, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

13. Anggota gerak bawah

Paha kanan

Pada paha kanan, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Tungkai bawah kanan

Pada tungkai bawah kanan, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Kaki kanan

Pada kaki kanan, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Anggota bawah kiri

Paha kiri

Pada paha kiri, luka dan memar tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Tungkai bawah kiri



Pada Tungkai bawah kiri, luka dan memar tidak dapat dinilai karena terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Kaki kiri

Pada kaki kiri, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

14.Punggung

Pada punggung luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

15.Pantat

Pada pantat luka dan memar tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut.

16.Dubur

Pada dubur, luka dan memar tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut.

17. Bagian tubuh lain nya.

II.PEMERIKSAAN DALAM

18.Dada

Setelah kulit dada di buka. Tidak ditemukan memar atau retak tulang .Tinggi diafragma kanan pada setinggi sela iga ketujuh dan kiri pada setinggi sela iga kesembilan.setelah tulang dada diangkat, seluruh bagian jantung tidak tertutup paru-paru. Tulang dada bagian dalam tidak ada memar dan retak tulang. Paru-paru kanan dan kiri tidak ada perlekatan dengan dinding dada bagian dalam sukar



dilepas. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan darah karena terjadi pembusukan lanjut.

19. Jantung

Sulit di evaluasi karena terjadi pembusukan lanjut.

20. Paru-paru

Paru-paru kanan dan kiri sulit di evaluasi karena telah terjadi pembusukan.

21. Hati

Hati berukuran dua belas sentimeter kali tujuh sentimeter kali tiga sentimeter dengan berat tiga ratus gram. Warna hijau kehitaman. Konsentrasi padat. Tepi tajam. Permukaan licin. Pada pengirisan warna jaringan hijau kehitaman. Pada pemnbuluh darah tidak dapat dinilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Dan pada pemijitan tidak keluar cairan. Pada saat saluran empedu diurut sampai duodenum, duodenum dibuka, tidak keluar cairan empedu. Pada kantong empedu dan saluran empedu tidak dapat dinilai karena terjadi pembusukan lanjut. Pada bagian bawah hati terdapat adanya resapan darah.

22. Limpa

Berukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter, dengan tebal nol koma lima sentimeter, berat dua puluh gram. Warna hijau kehitaman, konsistensi kenyal, permukaan teraba licin dengan tepi tumpul. Pada pengirisan warna jaringan berwarna hijau kehitaman. Pada pemijitan tidak keluar cairan.

23. Lambung, usus halus dan usus besar



Pada lambung terdapat adanya robekan lambung dan pada lambung tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

Pada usus, penggantung usus utuh dan tidak didapatkan adanya bekas luka. Pada usus halus tidak terdapat adanya ulserasi. Dindingnya tipis dan berisi udara akibat pembusukan. Pada usus besar berisi udara dan dindingnya tipis akibat pembusukan.

24.Pemeriksaan alat-alat kencing

Ginjal kanan

Pada Ginjal tidak tertutup jaringan lemak dan selaput mudah di lepaskan berukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter, dan tebal satu sentimeter dengan berat lima puluh gram. Warna hijau kehitaman. Tidak terdapat resapan darah, Konsistensi kenyal, permukaan teraba licin, pada pengirisan warna jaringan berwarna hijau kehitaman.pada pemijitan tidak keluar cairan.

Ginjal kiri

Pada Ginjal tidak tertutup jaringan lemak dan selaput mudah di lepaskan berukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dan tebal satu sentimeter dengan berat lima puluh gram. Warna hijau kehitaman. Tidak terdapat resapan darah, Konsistensi kenyal, permukaan teraba licin, pada pengirisan warna jaringan berwarna hijau kehitaman. Pada pemijitan tidak keluar cairan

25.Leher

Pada leher tidak dapat dinilai karena terjadi pembusukan lanjut.

26.Kepala



Pada kepala, sambungan tengkorak tidak menyatu. Setelah ulang atap kepala di buka, selaput otak membusuk telah menjadi bubur berwarna keabu-abuan.

27. Alat-alat dalam lain nya.

Alat-alat dalam lain nya tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

III. KESIMPULAN

1. Telah di periksa jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia sekitar tujuh belas tahun sampai dengan dua puluh empat tahun (I.6, I.11).
2. Terdapat adanya resapan darah pada bagian bawah hati (II.21).
3. Kematian orang ini dapat disebabkan oleh luka tusuk pada perut sebelah kiri yang menembus dinding perut, mengenai lambung dan hati, tanpa mengesampingkan sebab lainnya, karena pemeriksaan di lakukan setelah terjadi pembusukan lanjut. (I.10.II.21.II.23)
4. Saat kematian dua hari sampai tujuh hari sebelum pemeriksaan. (II.5).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD INDRA Als INDRA Bin MIRHAN pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira pukul 10.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl.



Trikora Km.22 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa Pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar Jam 17.30 berangkat seorang diri menggunakan angkot ke Duta Mall Banjarmasin dengan maksud untuk jalan-jalan dan hiburan. Setibanya disana Terdakwa bertemu dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan berkenalan. Pada saat berkenalan Terdakwa berbicara dan bersama-sama merencanakan untuk jalan-jalan di Banjarmasin dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), kemudian korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) meminta Terdakwa untuk menunggunya selesai bekerja yang pada saat itu sedang bekerja sebagai cleaning service di Duta Mall Banjarmasin.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 Wita korban NOOR RAHMAN (Alm) selesai bekerja, kemudian Terdakwa bersama korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berjalan kaki menuju parkiran sepeda motor milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) yang berada di luar area parkir Duta Mall tersebut. Kemudian setibanya di parkiran tempat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) memarkirkan sepeda motor miliknya, kemudian korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bergegas menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi DA 3600 IB miliknya yang di ikuti oleh Terdakwa dan saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO dengan posisi berboncengan yaitu saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO berada di depan mengemudikan sepeda motor sedangkan korban NOOR



RAHMAN Als RAHMAN (Alm) duduk ditengah dan Terdakwa duduk paling belakang, kemudian mengantarkan saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO pulang kerumahnya di Jalan veteran Gg.Tanjung Raya Rt. 025 Rw. 002 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa bersama korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO tiba di depan rumah saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO, kemudian saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah mengambilkan 1 (satu) buah helm warna biru merk INK milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan menyerahkan kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm).

- Bahwa setelah itu korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengambil alih kemudi sepeda motor dan Terdakwa berada di belakang korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) keluar dari Gang rumah saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO dengan maksud untuk jalan-jalan di sekitar Banjarmasin dan menuju hotel SINAR DODO Banjarmasin dengan maksud untuk mencari pekerja sek komersial.
- Bahwa setibanya di hotel SINAR DODO Banjarmasin Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bersama-sama mencari pekerja sek komersial namun tidak ada yang cantik sehingga Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengurungkan niatnya untuk berhubungan badan dengan pekerja sek komersial tersebut dan kemudian duduk di parkir hotel SINAR DODO sambil menunggu pagi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar Jam 07.00 Wita Terdakwa berbicara dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan mengajaknya ke Landasan Ulin menuju Eks Lokalisasi pembantuan dengan maksud mencari pekerja sek komersial.



- Bahwa sekitar setengah jam Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tiba di Eks Lokalisasi pematuan tersebut dan bersama-sama mencari pekerja sek komersial untuk di ajak berhubungan badan namun Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak jadi melakukan hubungan badan karena tidak ada kecocokan harga yang di tawarkan oleh pekerja sek komersial tersebut, kemudian Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) menunggu sambil berbaring di kasur kamar milik pekerja sek komersial dan pada saat itu Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sempat mengkonsumsi obat jenis zenith, yaitu Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sebanyak 6 (enam) butir.
- Bahwa disaat itu korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia *hendak meminjam uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)* dan Terdakwa jawab *'nanti aku pinjami'* kemudian Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bangun dari kasur menuju kearah sebuah warung yang berada di Jl. Kenanga Rt. 06 Rw. 09 Kelurahan Landasan Ulin Timur kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (Eks Lokalisasi Pematuan) untuk makan dan minum dimana pada saat itu Terdakwa duduk disamping saksi EDI PURWANTO Als YANTO Bin SUMANAN dan setelah selesai makan dan minum diwarung tersebut kemudian Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) kembali ke kamar milik PSK dan pada saat di kamar tersebut korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) kembali meminta kepada Terdakwa untuk meminjam uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa meng iya kan permintaan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut, namun belum sempat Terdakwa meminjamkan uang miliknya, Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) untuk mengantarkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm)



bekerja dan melewati jalan Trikora kearah LIK Liang Anggang dan disaat perjalanan tersebut Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bermaksud untuk mencari sungai atau air untuk membersihkan diri ke Jalan Trikora Km.22 Rt.08 Rw.03 Kelurahan Landasan ulin selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dimana terdapat jalan tanpa aspal kemudian masuk dengan jarak sekitar \pm 200 (dua ratus) meter dan disana terdapat sumur kecil dan terdapat air yang bersih. Kemudian Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) membersihkan diri dengan air tersebut dan Terdakwa mengobrol dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan pada saat itu korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) kembali meminta kepada Terdakwa agar meminjamkan uangnya kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), kemudian Terdakwa memeriksa saku celananya ternyata sisa uang miliknya tinggal sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berkata kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bahwa Terdakwa tidak bisa meminjamkan uangnya kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), tetapi korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) terus merayu Terdakwa agar meminjamkan uangnya dengan jumlah yang lebih kecil dari awalnya yaitu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menyanggupinya karena takut ditanya oleh orang tua Terdakwa apabila uang hasil kerja Terdakwa habis.

- Bahwa mendengar jawaban Terdakwa tersebut korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mulai emosi kepada Terdakwa dengan berkata “ *maka tadi kam berjanji mau meutangi aku duit pada saat di Eks Lokalisasi pematuan.....bungul kam mendustai aku (maka tadi kamu berjanji mau meminjami aku uang.... bodoh kamu berbohong dengan aku*”) dan kata-kata “**bungul**” (**bodoh**) tersebut terus di ulang korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali dan mendengar kata-kata korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan menyebut Terdakwa “**bungul**” (**bodoh**)



sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa pun emosi dan berkata kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) *kam handak apa garang? (kamu mau nya apa?)* dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) terus menagih janji Terdakwa agar meminjamkannya uang dan Terdakwa terus mencoba menjelaskan kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan berkata “bukannya saya tidak mau meminjamkan uang akan tetapi uang yang berada saku celana saya sudah tinggal sedikit jadi saya tidak bisa meminjamkannya”.

- Bahwa alasan Terdakwa tersebut tidak bisa diterima oleh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bertengkar mulut pada saat itu dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) menantang Terdakwa berkelahi, dan Terdakwa menerima tantangan dari korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm). Dengan posisi saling berhadapan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua belah tangannya dan Terdakwa terdesak mundur sekitar setengah meter dan Terdakwa pun membalas dengan cara mendorong tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sehingga korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) terdesak mundur sekitar 1 (satu) meter. Kemudian Terdakwa dengan posisi menyerang dengan mendekati korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) langsung merangkul leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan tangan sebelah kanan Terdakwa dan menguncinya sehingga leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tertekan dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) juga membalas merangkul leher Terdakwa namun dikarena postur tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) lebih kecil sehingga Terdakwa tidak terlalu tertekan dan dengan posisi leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tertekan, sekuat tenaga Terdakwa hempaskan atau Terdakwa banting kearah bawah sehingga korban NOOR RAHMAN Als



RAHMAN (Alm) terjatuh ketanah bersamaan dengan Terdakwa namun posisi Terdakwa berada di atas tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), kemudian bergumul sekira 2 (dua) menit dengan posisi Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bergantian posisi diatas dan dibawah, kemudian Terdakwa melepaskan tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan mendorong kearah samping kiri Terdakwa dan Terdakwa terus berdiri dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) juga ikut berdiri mendekati Terdakwa namun belum sempat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) melakukan sesuatu, Terdakwa langsung mendorong tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan sekuat tenaga dan terjatuh kebawah dan kepala korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengenai besi rantai sepeda motor miliknya yang di parkirkan ditempat tersebut. Kemudian belum sempat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berdiri Terdakwa dengan spontan langsung menyerang korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan cara menduduki dada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dimana kedua belah tangan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa tindih atau tekan dengan menggunakan lutut kaki kiri Terdakwa menekan tangan kanan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), lutut kaki kanan Terdakwa menekan tangan kiri korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga tangan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak bisa bergerak, kemudian kedua belah tangan Terdakwa mencekik mencekik dalam keadaan terbuka, dimana ibu jari tangan sebelah kanan dan kiri menempel dibagian depan leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam keadaan menyatu dan menekan sekuat-kuatnya, sedangkan untuk jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking baik sebelah kanan dan sebelah kiri menyatu rapat dan tepat menempel disamping kiri dan kanan dan juga belakang leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga seluruh jari-jari tangan Terdakwa tersebut membentuk huruf "O" atau lingkaran dan Terdakwa tekan leher korban NOOR RAHMAN



Als RAHMAN (Alm) sekuat tenaga sehingga menyebabkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak berdaya dan sulit untuk bernapas, dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa mencekik leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa melepaskan cekikannya dan berdiri di sebelah kiri tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan Terdakwa melihat keadaan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam keadaan tidak bergerak sama sekali, kemudian Terdakwa memeriksa hidung korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan mendekatkan jari telunjuk sebelah kanan Terdakwa, ternyata korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN Bin YUSRAN sudah tidak bernapas lagi dan meninggal dunia.

- Bahwa Terdakwa menjadi ketakutan setelah melihat kondisi korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sudah meninggal dunia. Kemudian Terdakwa berpikir untuk menyembunyikan mayat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut dengan cara mengangkat atau menggendong tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) di bahu sebelah kanan, kemudian Terdakwa melihat terdapat tanaman liar yang panjang, kemudian Terdakwa membawa tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan melewati kolam bekas galian yang di tumbuh rerumputan dan juga di isi oleh air dan Terdakwa melewati kolam yang berisi air tersebut namun pada bagian tengah kolam agak dalam sekitar ± 90 (Sembilan puluh) centimeter sehingga Terdakwa kesulitan untuk mengangkat tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), kemudian Terdakwa turunkan tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam posisi terbaring dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa kemudian Terdakwa pegang kedua belah tangan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan Terdakwa tarik ke arah tanaman liar dan panjang tersebut. Sesampainya di tebing dekat tanaman liar yang panjang tersebut Terdakwa tarik lagi sehingga tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sudah berada di dekat tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan



tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan cara menggeser tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sehingga tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut terjatuh ke bawah dengan posisi miring, sisi sebelah kanan anggota tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) yaitu sisi kepala dan tangan sebelah kanan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) menempel kebawah dan terendam air sedangkan dari pinggang dan juga kedua belah kaki korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berada diatas.

- Bahwa kemudian agar tidak terlihat oleh orang lain tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa tutupi dengan tanaman liar yang tumbuh di sekitar tempat tersebut sehingga tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut tidak terlihat. Setelah selesai menyembunyikan tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa juga membuang tas ransel milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) didekat tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter. Kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa kembali ketempat dimana Terdakwa mencekik leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan melihat barang milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berupa 1 (satu) buah helm merk INK dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nopol DA 3600 IB dengan nomor rangka : MH350C001BK143217, nomor mesin 50C14348 kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dan membawanya ke daerah Kapuas Kalimantan Tengah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira Jam 14.30 Wita Terdakwa tiba di pelabuhan Sari Mulia Kapuas dan bertemu dengan saksi UPI Bin HURO dan Terdakwa pun berkenalan dengan saksi UPI Bin HURO tersebut, setelah berkenalan Terdakwa berbohong kepada saksi UPI Bin HURO dengan mengatakan bahwa Terdakwa



sedang bertengkar dengan orang tua Terdakwa yang berada di Lagun dan meminta saksi UPI Bin HURO untuk mau menerima titipan sepeda motor dan helm yang dibawa Terdakwa (milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm)) dan saksi UPI Bin HURO mau menerima titipan sepeda motor tersebut dan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor tersebut kerumah saksi UPI Bin HURO yang beralamat Handel mukara Km.2 Rt.009 Desa membulau barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan tengah.

- Bahwa setelah Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa meminta saksi UPI Bin HURO mengantarkan Terdakwa untuk menunggu transportasi mobil ke Banjarmasin, kemudian setelah sampai di jalan raya Terdakwa naik transportasi mobil menuju Banjarmasin untuk menemui teman Terdakwa dengan maksud untuk hiburan.
- Bahwa saksi TAMRIN Bin SAMLAN pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar jam 15.30 Wita menemukan mayat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) di Jl. Trikora Km.22 Rt.08 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dimana pada saat itu saksi TAMRIN Bin SAMLAN sedang memancing ikan ditempat tersebut, kemudian saksi TAMRIN Bin SAMLAN memberitahukan penemuan mayat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut kepada warga.
- Bahwa saksi SUGIATNO dan saksi DENI RAHMAN (anggota Kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat) pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar jam 16.30 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah ditemukan sosok mayat di Jl. Trikora Km.22 Rt.08 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan mayat korban NOOR



RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam kondisi membusuk dan kemudian melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) dan menemukan beberapa barang bukti.

- Bahwa saksi SUGIATNO dan saksi DENI RAHMAN kemudian melakukan penyelidikan dan memintai keterangan dan saksi-saksi yang didapatkan dari hasil penyelidikan kemudian mengerucut kepada Sdr. MUHAMMAD INDRA Als INDRA Bin MIRHAN (terdakwa), kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekitar jam 00.30 Wita saksi SUGIATNO dan saksi DENI RAHMAN berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya Jl. Kelurahan Gg. Meranti 1 Rt. 009 Rw.003 Kelurahan landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan kemudian melakukan introgasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga menyebabkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN Bin YUSRAN (Alm) meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.2/100/RSUD/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIRIN PUJI RAHAYU dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru menerangkan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Jenazah NOOR RAHMAN (Alm) dengan hasil pemeriksaan :

A. Keadaan Umum :

⇒ Datang dalam keadaan mayat dengan pembusukan dan dikerumuni banyak belatung dewasa, muda dan larva.

B. Pemeriksaan fisik : (meliputi : Kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).



⇒ Kepala : - Tampak tulang tengkorak bagian atas dan belakang yang masih utuh, kulit kepala sudah tidak ada.

- Tampak tulang rahang atas yang masih menyatu dengan tengkorak, tampak gigi geraham depan satu kanan, geraham depan dua kanan, geraham belakang satu kanan, geraham belakang dua kanan, gigi seri dua kiri, geraham depan satu kiri, geraham depan dua kiri, geraham belakang satu kiri, geraham belakang dua kiri. Tidak terdapat pertumbuhan gigi geraham tiga atas.

- Tampak tulang rahang bawah yang sudah terlepas, masih menempel gigi geraham depan satu kanan, geraham belakang satu kanan, geraham belakang dua kanan, gigi seri dua kiri, geraham belakang satu kiri, geraham belakang dua kiri. Tidak terdapat pertumbuhan gigi geraham tiga bawah.

⇒ Leher : Tampak pembusukan.

⇒ Dada : Tampak tulang rusuk dada bagian kiri, tampak pembusukan organ dalam (paru).

⇒ Perut : Tampak pembusukan kulit dinding perut, dinding perut masih utuh/intak.

⇒ Genetalia : Jenazah berjenis kelamin laki-laki, sudah khitan, tersisa rambut pubis satu helai.

⇒ Alat Gerak :

- Tangan kanan : Masih menempel pada rongga dada dengan tulang jari-jari yang sudah lepas, bersisa jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking

- Tangan kiri : Tulang lengan kiri terlepas, dari rongga dada, tampak tulang dan sebagian daging yang membusuk pada lengan bawah.



- Paha : Kulit kedua paha masih utuh, tampak lebam mayat dibagian depan dan belakang.
- Tungkai kanan kiri : Kulit dan daging kedua tungkai mengalami pembusukan pada bagian pergelangan, tampak tendon achilles kanan dan kiri.
- Kaki kanan kiri : Tampak lebam kedua kaki, kulit dan jari kaki masih intak.

C. Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki, umur kurang dari 17 tahun dengan pembusukan dibagian kepala, dada. Diperkirakan kematian terjadi kurang dari lima ratus jam sebelum visum dilakukan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar saja.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/090/IPJ/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. IWAN AFLANIE, M.Kes, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Instalasi Forensik dan Medikolegal menerangkan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam di ruang otopsi RSUD Ulin terhadap Jenazah NOOR RAHMAN Bin YUSRAN (Alm) dengan hasil pemeriksaan :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan jenazah

Jenazah tidak berlabel. Terletak diatas meja otopsi di bungkus dengan kantong mayat berwarna biru dan plastik parasut. Setelah di bungkus di buka, jenazah dalam keadaan terbungkus plastik berwarna biru (terpal dengan satu kantong



plastik kuning di antara kedua kak) yang penuh dengan belatung. Pada kaki terikat simpul hidup. Jenazah dalam keadaan tidak memakai apapun.

2. Sikap jenazah diatas meja otopsi

Jenazah dalam posisi terlentang dengan muka menghadap ke samping kiri, lengan atas kanan membentuk sudut tiga puluh derajat dari sumbu tubuh. Lengan bawah kanan sejajar dengan lengan atas kanan sejajar dengan lengan bawah, dengan telapak tangan menghadap ke belakang dengan jari-jari lurus. Lengan atas kiri sampai lengan bawah terpisah dan tidak dapat di nilai karena terdapat tanda-tanda pembusukan. Tungkai atas kanan membentuk sudut tiga puluh derajat dari sumbu tubuh. Tungkai bawah kanan membentuk sudut seratus dua puluh derajat dari tungkai atas kanan. Telapak kaki kanan menghadap ke dalam dengan jari-jari lurus kearah depan bawah. Tungkai atas kiri membentuk sudut tiga puluh derajat dari sumbu tubuh. Tungkai bawah kiri membentuk sudut Sembilan puluh derajat dari tungkai atas kiri. Telapak kaki kiri menghadap keluar dengan jari-jari lurus kearah depan luar.

3. Kaku jenazah.

Tidak terdapat kaku jenazah karena terjadi pembusukan.

4. Lebam jenazah

Tidak terdapat lebam jenazah karena terjadi pembusukan.

5. Pembusukan jenazah

Terdapat tanda-tanda pembusukan jenazah diseluruh tubuh jenazah berupa pengelupasan kulit tersebar di seluruh tubuh jenazah dan terdapat belatung dengan berbagai ukuran di seluruh jenazah.



6. Ukuran jenazah

Panjang jenazah seratus enam puluh centimeter, berat enam puluh kilogram.

7. Kepala

a. Rambut

Rambut tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut

b. Bagian yang tertutup rambut

Bagian yang tertutup rambut tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan. Tidak terdapat adanya retak tulang.

c. Dahi

Dahi tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

d. Mata kanan

Mata kanan tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

Mata kiri

Mata kiri tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut

e. Hidung

Hidung tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

Tidak terdapat retak tulang.

f. Mulut

Mulut tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak terdapat adanya retak tulang.



g. Dagu

Dagu tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut. Tidak terdapat adanya retak tulang.

h. Pipi

Pipi tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

i. Telinga

Telinga tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

8. Leher

Leher tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut

9. Dada

Dada tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak terdapat adanya derik tulang.

10. Perut

Pada permukaan perut menonjol. Tinggi perut dengan permukaan dada lebih tinggi. Pada daerah perut sebelah kanan / kiri bawah teraba lemas. Terlihat warna putih kebiruan pada perut bagian kanan bawah. Terdapat luka tusuk di perut sebelah kiri belakang yang menembus lambung dan hati.

11. Alat kelamin

Alat kelamin laki-laki, Kelamin tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

12. Anggota gerak atas



Lengan atas kanan

Pada lengan atas kanan, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Lengan bawah kanan

Pada Lengan bawah kanan luka dan memar tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Tangan kanan

Pada tangan kanan, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Lengan atas kiri.

Pada lengan atas kiri, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Lengan bawah kiri.

Pada bawah kiri, luka dan memar tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik ulang.

Tangan kiri.

Pada tangan kiri, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

13. Anggota gerak bawah

Paha kanan



Pada paha kanan, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Tungkai bawah kanan

Pada tungkai bawah kanan, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Kaki kanan

Pada kaki kanan, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Anggota bawah kiri

Paha kiri

Pada paha kiri, luka dan memar tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Tungkai bawah kiri

Pada Tungkai bawah kiri, luka dan memar tidak dapat dinilai karena terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Kaki kiri

Pada kaki kiri, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

14.Punggung

Pada punggung luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.



15. Pantat

Pada pantat luka dan memar tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut.

16. Dubur

Pada dubur, luka dan memar tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut.

17. Bagian tubuh lain nya.

II. PEMERIKSAAN DALAM

18. Dada

Setelah kulit dada di buka. Tidak ditemukan memar atau retak tulang .Tinggi diafragma kanan pada setinggi sela iga ketujuh dan kiri pada setinggi sela iga kesembilan. setelah tulang dada diangkat, seluruh bagian jantung tidak tertutup paru-paru. Tulang dada bagian dalam tidak ada memar dan retak tulang. Paru-paru kanan dan kiri tidak ada perlekatan dengan dinding dada bagian dalam sukar dilepas. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan darah karena terjadi pembusukan lanjut.

19. Jantung

Sulit di evaluasi karena terjadi pembusukan lanjut.

20. Paru-paru

Paru-paru kanan dan kiri sulit di evaluasi karena telah terjadi pembusukan.

21. Hati



Hati berukuran dua belas centimeter kali tujuh sentimeter kali tiga sentimeter dengan berat tiga ratus gram. Warna hijau kehitaman. Konsentrasi padat. Tepi tajam. Permukaan licin. Pada pengirisan warna jaringan hijau kehitaman. Pada pembuluh darah tidak dapat dinilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Dan pada pemijitan tidak keluar cairan. Pada saat saluran empedu diurut sampai duodenum, duodenum dibuka, tidak keluar cairan empedu. Pada kantong empedu dan saluran empedu tidak dapat dinilai karena terjadi pembusukan lanjut. Pada bagian bawah hati terdapat adanya resapan darah.

22. Limpa

Berukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter, dengan tebal nol koma lima sentimeter, berat dua puluh gram. Warna hijau kehitaman, konsistensi kenyal, permukaan teraba licin dengan tepi tumpul. Pada pengirisan warna jaringan berwarna hijau kehitaman. Pada pemijitan tidak keluar cairan.

23. Lambung, usus halus dan usus besar

Pada lambung terdapat adanya robekan lambung dan pada lambung tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

Pada usus, penggantung usus utuh dan tidak didapatkan adanya bekas luka. Pada usus halus tidak terdapat adanya ulserasi. Dindingnya tipis dan berisi udara akibat pembusukan. Pada usus besar berisi udara dan dindingnya tipis akibat pembusukan.

24. Pemeriksaan alat-alat kencing

Ginjal kanan



Pada Ginjal tidak tertutup jaringan lemak dan selaput mudah di lepaskan berukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter, dan tebal satu sentimeter dengan berat lima puluh gram. Warna hijau kehitaman. Tidak terdapat resapan darah, Konsistensi kenyal, permukaan teraba licin, pada pengirisan warna jaringan berwarna hijau kehitaman. pada pemijitan tidak keluar cairan.

Ginjal kiri

Pada Ginjal tidak tertutup jaringan lemak dan selaput mudah di lepaskan berukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dan tebal satu sentimeter dengan berat lima puluh gram. Warna hijau kehitaman. Tidak terdapat resapan darah, Konsistensi kenyal, permukaan teraba licin, pada pengirisan warna jaringan berwarna hijau kehitaman. Pada pemijitan tidak keluar cairan

25. Leher

Pada leher tidak dapat dinilai karena terjadi pembusukan lanjut.

26. Kepala

Pada kepala, sambungan tengkorak tidak menyatu. Setelah ulang atap kepala di buka, selaput otak membusuk telah menjadi bubur berwarna keabu-abuan.

27. Alat-alat dalam lain nya.

Alat-alat dalam lain nya tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

III. KESIMPULAN



1. Telah di periksa jenazah berjenis kelamin laki-laki,berusia sekitar tujuh belas tahun sampai dengan dua puluh empat tahun (I.6,I.11).
2. Terdapat adanya resapan darah pada bagian bawah hati (II.21).
3. Kematian orang ini dapat disebabkan oleh luka tusuk pada perut sebelah kiri yang menembus dinding perut, mengenai lambung dan hati, tanpa mengesampingkan sebab lainnya, karena pemeriksaan di lakukan setelah terjadi pembusukan lanjut. (I.10.II.21.II.23)
4. Saat kematian dua hari sampai tujuh hari sebelum pemeriksaan. (II.5).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD INDRA Als INDRA Bin MIRHAN pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira pukul 10.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Trikora Km.22 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*



terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan mengakibatkan kematian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa Pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar Jam 17.30 berangkat seorang diri menggunakan angkot ke Duta Mall Banjarmasin dengan maksud untuk jalan-jalan dan hiburan. Setibanya disana Terdakwa bertemu dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan berkenalan. Pada saat berkenalan Terdakwa berbicara dan bersama-sama merencanakan untuk jalan-jalan di Banjarmasin dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), kemudian korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) meminta Terdakwa untuk menunggunya selesai bekerja yang pada saat itu sedang bekerja sebagai cleaning service di Duta Mall Banjarmasin.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 Wita korban NOOR RAHMAN (Alm) selesai bekerja, kemudian Terdakwa bersama korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berjalan kaki menuju parkiran sepeda motor milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) yang berada di luar area parkir Duta Mall tersebut. Kemudian setibanya di parkiran tempat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) memarkirkan sepeda motor miliknya, kemudian korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bergegas menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi DA 3600 IB miliknya yang di ikuti oleh Terdakwa dan saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin



MULYONO dengan posisi berboncengan yaitu saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO berada di depan mengemudikan sepeda motor sedangkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) duduk ditengah dan Terdakwa duduk paling belakang, kemudian mengantarkan saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO pulang kerumahnya di Jalan veteran Gg.Tanjung Raya Rt. 025 Rw. 002 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa bersama korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO tiba di depan rumah saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO, kemudian saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah mengambilkan 1 (satu) buah helm warna biru merk INK milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan menyerahkan kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm).

- Bahwa setelah itu korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengambil alih kemudi sepeda motor dan Terdakwa berada di belakang korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) keluar dari Gang rumah saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO dengan maksud untuk jalan-jalan di sekitar Banjarmasin dan menuju hotel SINAR DODO Banjarmasin dengan maksud untuk mencari pekerja sek komersial.
- Bahwa setibanya di hotel SINAR DODO Banjarmasin Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bersama-sama mencari pekerja sek komersial namun tidak ada yang cantik sehingga Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengurungkan niatnya untuk berhubungan



badan dengan pekerja sek komersial tersebut dan kemudian duduk di parkir
hotel SINAR DODO sambil menunggu pagi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar Jam 07.00 Wita Terdakwa berbicara dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan mengajaknya ke Landasan Ulin menuju Eks Lokalisasi pembantuan dengan maksud mencari pekerja sek komersial.
- Bahwa sekitar setengah jam Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tiba di Eks Lokalisasi pembantuan tersebut dan bersama-sama mencari pekerja sek komersial untuk di ajak berhubungan badan namun Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak jadi melakukan hubungan badan dikarena tidak ada kecocokan harga yang di tawarkan oleh pekerja sek komersial tersebut, kemudian Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) menunggu sambil berbaring di kasur kamar milik pekerja sek komersial dan pada saat itu Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sempat mengkonsumsi obat jenis zenith, yaitu Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sebanyak 6 (enam) butir.
- Bahwa disaat itu korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia *hendak meminjam uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)* dan Terdakwa jawab *‘nanti aku pinjami’* kemudian Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bangun dari kasur menuju kearah sebuah warung yang berada di Jl. Kenanga Rt. 06 Rw. 09 Kelurahan Landasan Ulin Timur kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (Eks Lokalisasi Pembantuan) untuk makan dan minum dimana pada saat itu Terdakwa duduk



disamping saksi EDI PURWANTO Als YANTO Bin SUMANAN dan setelah selesai makan dan minum diwarung tersebut kemudian Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) kembali ke kamar milik PSK dan pada saat di kamar tersebut korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) kembali meminta kepada Terdakwa untuk meminjam uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa meng iya kan permintaan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut, namun belum sempat Terdakwa meminjamkan uang miliknya, Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) untuk mengantarkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bekerja dan melewati jalan Trikora kearah LIK Liang Anggang dan disaat perjalanan tersebut Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bermaksud untuk mencari sungai atau air untuk membersihkan diri ke Jalan Trikora Km.22 Rt.08 Rw.03 Kelurahan Landasan ulin selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dimana terdapat jalan tanpa aspal kemudian masuk dengan jarak sekitar ± 200 (dua ratus) meter dan disana terdapat sumur kecil dan terdapat air yang bersih. Kemudian Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) membersihkan diri dengan air tersebut dan Terdakwa mengobrol dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan pada saat itu korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) kembali meminta kepada Terdakwa agar meminjamkan uangnya kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), kemudian Terdakwa memeriksa saku celananya ternyata sisa uang miliknya tinggal sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berkata kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bahwa Terdakwa tidak bisa meminjamkan uangnya kepada korban NOOR



RAHMAN Als RAHMAN (Alm), tetapi korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) terus merayu Terdakwa agar meminjamkan uangnya dengan jumlah yang lebih kecil dari awalnya yaitu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menyanggupinya karena takut ditanya oleh orang tua Terdakwa apabila uang hasil kerja Terdakwa habis.

- Bahwa mendengar jawaban Terdakwa tersebut korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mulai emosi kepada Terdakwa dengan berkata “ *maka tadi kam berjanji mau meutangi aku duit pada saat di Eks Lokalisasi pematuan.....bungul kam mendustai aku (maka tadi kamu berjanji mau meminjami aku uang.... bodoh kamu berbohong dengan aku)*” dan kata-kata “**bungul**” (**bodoh**) tersebut terus di ulang korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali dan mendengar kata-kata korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan menyebut Terdakwa “**bungul**” (**bodoh**) sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa pun emosi dan berkata kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) *kam handak apa garang? (kamu mau nya apa?)* dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) terus menagih janji Terdakwa agar meminjamkannya uang dan Terdakwa terus mencoba menjelaskan kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan berkata “bukannya saya tidak mau meminjamkan uang akan tetapi uang yang berada saku celana saya sudah tinggal sedikit jadi saya tidak bisa meminjamkannya”.
- Bahwa alasan Terdakwa tersebut tidak bisa diterima oleh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bertengkar mulut pada saat itu dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) menantang Terdakwa berkelahi, dan



Terdakwa menerima tantangan dari korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm). Dengan posisi saling berhadapan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua belah tangannya dan Terdakwa terdesak mundur sekitar setengah meter dan Terdakwa pun membalas dengan cara mendorong tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sehingga korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) terdesak mundur sekitar 1 (satu) meter. Kemudian Terdakwa dengan posisi menyerang dengan mendekati korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) langsung merangkul leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan tangan sebelah kanan Terdakwa dan menguncinya sehingga leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tertekan dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) juga membalas merangkul leher Terdakwa namun karena postur tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) lebih kecil sehingga Terdakwa tidak terlalu tertekan dan dengan posisi leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tertekan, sekuat tenaga Terdakwa hempaskan atau Terdakwa banting kearah bawah sehingga korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) terjatuh ketanah bersamaan dengan Terdakwa namun posisi Terdakwa berada di atas tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), kemudian bergumul sekira 2 (dua) menit dengan posisi Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bergantian posisi diatas dan dibawah, kemudian Terdakwa melepaskan tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan mendorong kearah samping kiri Terdakwa dan Terdakwa terus berdiri dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) juga ikut berdiri mendekati Terdakwa namun belum sempat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) melakukan sesuatu, Terdakwa



langsung mendorong tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan sekuat tenaga dan terjatuh kebawah dan kepala korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengenai besi rantai sepeda motor miliknya yang di parkirkan ditempat tersebut. Kemudian belum sempat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berdiri Terdakwa dengan spontan langsung menyerang korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan cara menduduki dada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dimana kedua belah tangan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa tindih atau tekan dengan menggunakan lutut kaki kiri Terdakwa menekan tangan kanan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), lutut kaki kanan Terdakwa menekan tangan kiri korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga tangan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak bisa bergerak, kemudian kedua belah tangan Terdakwa mencekik leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam keadaan terbuka, dimana ibu jari tangan sebelah kanan dan kiri menempel dibagian depan leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam keadaan menyatu dan menekan sekuat-kuatnya, sedangkan untuk jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking baik sebelah kanan dan sebelah kiri menyatu rapat dan tepat menempel disamping kiri dan kanan dan juga belakang leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga seluruh jari-jari tangan Terdakwa tersebut membentuk huruf "O" atau lingkaran dan Terdakwa tekan leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sekuat tenaga sehingga menyebabkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak berdaya dan sulit untuk bernapas, dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa mencekik leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa melepaskan cekikannya dan berdiri di sebelah kiri tubuh korban NOOR



RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan Terdakwa melihat keadaan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam keadaan tidak bergerak sama sekali, kemudian Terdakwa memeriksa hidung korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan mendekatkan jari telunjuk sebelah kanan Terdakwa, ternyata korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN Bin YUSRAN sudah tidak bernapas lagi dan meninggal dunia.

- Bahwa Terdakwa menjadi ketakutan setelah melihat kondisi korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sudah meninggal dunia. Kemudian Terdakwa berpikir untuk menyembunyikan mayat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut dengan cara mengangkat atau menggendong tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) di bahu sebelah kanan, kemudian Terdakwa melihat terdapat tanaman liar yang panjang, kemudian Terdakwa membawa tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan melewati kolam bekas galian yang di tumbuh rerumputan dan juga di isi oleh air dan Terdakwa melewati kolam yang berisi air tersebut namun pada bagian tengah kolam agak dalam sekitar \pm 90 (Sembilan puluh) centimeter sehingga Terdakwa kesulitan untuk mengangkat tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), kemudian Terdakwa turunkan tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam posisi terbaring dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa kemudian Terdakwa pegang kedua belah tangan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan Terdakwa tarik kearah tanaman liar dan panjang tersebut. Sesampainya di tebing dekat tanaman liar yang panjang tersebut Terdakwa tarik lagi sehingga tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sudah berada di dekat tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan cara menggeser tubuh



korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sehingga tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut terjatuh ke bawah dengan posisi miring, sisi sebelah kanan anggota tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) yaitu sisi kepala dan tangan sebelah kanan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) menempel kebawah dan terendam air sedangkan dari pinggang dan juga kedua belah kaki korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berada diatas.

- Bahwa kemudian agar tidak terlihat oleh orang lain tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa tutupi dengan tanaman liar yang tumbuh di sekitar tempat tersebut sehingga tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) yang sudah tidak bernyawa tersebut tidak terlihat. Setelah selesai menyembunyikan tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa juga membuang tas ransel milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) didekat tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter. Kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa kembali ketempat dimana Terdakwa mencekik leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan melihat barang milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berupa 1 (satu) buah helm merk INK dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nopol DA 3600 IB dengan nomor rangka : MH350C001BK143217, nomor mesin 50C14348 kemudian Terdakwa *tanpa seijin* sebelumnya kepada pemiliknya yaitu korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) atau keluarga dari pihak korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa mengambil barang tersebut dan membawanya ke daerah Kapuas Kalimantan Tengah.



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira Jam 14.30 Wita Terdakwa tiba di pelabuhan Sari Mulia Kapuas dan bertemu dengan saksi UPI Bin HURO dan Terdakwa pun berkenalan dengan saksi UPI Bin HURO tersebut, setelah berkenalan Terdakwa berbohong kepada saksi UPI Bin HURO dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang bertengkar dengan orang tua Terdakwa yang berada di Lagun dan meminta saksi UPI Bin HURO untuk mau menerima titipan sepeda motor dan helm yang dibawa Terdakwa (milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm)) dan saksi UPI Bin HURO mau menerima titipan sepeda motor tersebut dan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor tersebut kerumah saksi UPI Bin HURO yang beralamat Handel mukara Km.2 Rt.009 Desa membulau barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan tengah.
- Bahwa setelah Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa meminta saksi UPI Bin HURO mengantarkan Terdakwa untuk menunggu transportasi mobil ke Banjarmasin, kemudian setelah sampai di jalan raya Terdakwa naik transportasi mobil menuju Banjarmasin untuk menemui teman Terdakwa dengan maksud untuk hiburan.
- Bahwa saksi TAMRIN Bin SAMLAN pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar jam 15.30 Wita menemukan mayat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) di Jl. Trikora Km.22 Rt.08 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dimana pada saat itu saksi TAMRIN Bin SAMLAN sedang memancing ikan ditempat tersebut, kemudian saksi TAMRIN Bin SAMLAN memberitahukan penemuan mayat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut kepada warga.



- Bahwa saksi SUGIATNO dan saksi DENI RAHMAN (anggota Kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat) pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar jam 16.30 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah ditemukan sosok mayat di Jl. Trikora Km.22 Rt.08 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan mayat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam kondisi membusuk dan kemudian melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) dan menemukan beberapa barang bukti.
- Bahwa saksi SUGIATNO dan saksi DENI RAHMAN kemudian melakukan penyelidikan dan memintai keterangan dan saksi-saksi yang didapatkan dari hasil penyelidikan kemudian mengerucut kepada Sdr. MUHAMMAD INDRA Als INDRA Bin MIRHAN (terdakwa), kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekitar jam 00.30 Wita saksi SUGIATNO dan saksi DENI RAHMAN berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya Jl. Kelurahan Gg. Meranti 1 Rt. 009 Rw.003 Kelurahan landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan kemudian melakukan introgasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga menyebabkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN Bin YUSRAN (Alm) meninggal dunia.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.2/100/RSUD/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIRIN PUJI RAHAYU dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru menerangkan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Jenazah NOOR RAHMAN (Alm) dengan hasil pemeriksaan :



A. Keadaan Umum :

⇒ Datang dalam keadaan mayat dengan pembusukan dan dikerumuni banyak belatung dewasa, muda dan larva.

B. Pemeriksaan fisik : (meliputi : Kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).

⇒ Kepala : - Tampak tulang tengkorak bagian atas dan belakang yang masih utuh, kulit kepala sudah tidak ada.

- Tampak tulang rahang atas yang masih menyatu dengan tengkorak, tampak gigi geraham depan satu kanan, geraham depan dua kanan, geraham belakang satu kanan, geraham belakang dua kanan, gigi seri dua kiri, geraham depan satu kiri, geraham depan dua kiri, geraham belakang satu kiri, geraham belakang dua kiri. Tidak terdapat pertumbuhan gigi geraham tiga atas.

- Tampak tulang rahang bawah yang sudah terlepas, masih menempel gigi geraham depan satu kanan, geraham belakang satu kanan, geraham belakang dua kanan, gigi seri dua kiri, geraham belakang satu kiri, geraham belakang dua kiri. Tidak terdapat pertumbuhan gigi geraham tiga bawah.

⇒ Leher : Tampak pembusukan.

⇒ Dada : Tampak tulang rusuk dada bagian kiri, tampak pembusukan organ dalam (paru).

⇒ Perut : Tampak pembusukkan kulit dinding perut, dinding perut masih utuh/intak.

⇒ Genetalia : Jenazah berjenis kelamin laki-laki, sudah khitan, tersisa rambut pubis satu helai.

⇒ Alat Gerak :



- Tangan kanan : Masih menempel pada rongga dada dengan tulang jari-jari yang sudah lepas, bersisa jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking.
- Tangan kiri : Tulang lengan kiri terlepas, dari rongga dada, tampak tulang dan sebagian daging yang membusuk pada lengan bawah.
- Paha : Kulit kedua paha masih utuh, tampak lebam mayat dibagian depan dan belakang.
- Tungkai kanan kiri : Kulit dan daging kedua tungkai mengalami pembusukan pada bagian pergelangan, tampak tendon achilles kanan dan kiri.
- Kaki kanan kiri : Tampak lebam kedua kaki, kulit dan jari kaki masih intak.

C. Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki, umur kurang dari 17 tahun dengan pembusukan dibagian kepala, dada. Diperkirakan kematian terjadi kurang dari lima ratus jam sebelum visum dilakukan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar saja.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/090/IPJ/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. IWAN AFLANIE, M.Kes, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Instalasi Forensik dan Medikolegal menerangkan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam di ruang otopsi RSUD Ulin terhadap Jenazah NOOR RAHMAN Bin YUSRAN (Alm) dengan hasil pemeriksaan :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan jenazah



Jenazah tidak berlabel. Terletak diatas meja otopsi di bungkus dengan kantong mayat berwarna biru dan plastik parasut. Setelah di bungkus di buka, jenazah dalam keadaan terbungkus plastik berwarna biru (terpal dengan satu kantong plastik kuning di antara kedua kak) yang penuh dengan belatung. Pada kaki terikat simpul hidup. Jenazah dalam keadaan tidak memakai apapun.

2. Sikap jenazah diatas meja otopsi

Jenazah dalam posisi terlentang dengan muka menghadap ke samping kiri, lengan atas kanan membentuk sudut tiga puluh derajat dari sumbu tubuh. Lengan bawah kanan sejajar dengan lengan atas kanan sejajar dengan lengan bawah, dengan telapak tangan menghadap ke belakang dengan jari-jari lurus. Lengan atas kiri sampai lengan bawah terpisah dan tidak dapat di nilai karena terdapat tanda-tanda pembusukan. Tungkai atas kanan membentuk sudut tiga puluh derajat dari sumbu tubuh. Tungkai bawah kanan membentuk sudut seratus dua puluh derajat dari tungkai atas kanan. Telapak kaki kanan menghadap ke dalam dengan jari-jari lurus kearah depan bawah. Tungkai atas kiri membentuk sudut tiga puluh derajat dari sumbu tubuh. Tungkai bawah kiri membentuk sudut Sembilan puluh derajat dari tungkai atas kiri. Telapak kaki kiri menghadap keluar dengan jari-jari lurus kearah depan luar.

3. Kaku jenazah.

Tidak terdapat kaku jenazah karena terjadi pembusukan.

4. Lebam jenazah

Tidak terdapat lebam jenazah karena terjadi pembusukan.

5. Pembusukan jenazah



Terdapat tanda-tanda pembusukan jenazah diseluruh tubuh jenazah berupa pengelupasan kulit tersebar di seluruh tubuh jenazah dan terdapat belatung dengan berbagai ukuran di seluruh jenazah.

6. Ukuran jenazah

Panjang jenazah seratus enam puluh centimeter, berat enam puluh kilogram.

7. Kepala

a. Rambut

Rambut tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut

b. Bagian yang tertutup rambut

Bagian yang tertutup rambut tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan. Tidak terdapat adanya retak tulang.

c. Dahi

Dahi tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

d. Mata kanan

Mata kanan tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

Mata kiri

Mata kiri tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut

e. Hidung

Hidung tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

Tidak terdapat retak tulang.

f. Mulut



Mulut tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak terdapat adanya retak tulang.

g. Dag

Dagu tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut. Tidak terdapat adanya retak tulang.

h. Pipi

Pipi tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

i. Teling

Teling tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

8. Leher

Leher tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut

9. Dada

Dada tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak terdapat adanya derik tulang.

10. Perut

Pada permukaan perut menonjol. Tinggi perut dengan permukaan dada lebih tinggi. Pada daerah perut sebelah kanan / kiri bawah teraba lemas. Terlihat warna putih kebiruan pada perut bagian kanan bawah. Terdapat luka tusuk di perut sebelah kiri belakang yang menembus lambung dan hati.

11. Alat kelamin



Alat kelamin laki-laki, Kelamin tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

12. Anggota gerak atas

Lengan atas kanan

Pada lengan atas kanan, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Lengan bawah kanan

Pada Lengan bawah kanan luka dan memar tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Tangan kanan

Pada tangan kanan, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Lengan atas kiri.

Pada lengan atas kiri, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Lengan bawah kiri.

Pada bawah kiri, luka dan memar tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik ulang.

Tangan kiri.

Pada tangan kiri, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.



13. Anggota gerak bawah

Paha kanan

Pada paha kanan, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Tungkai bawah kanan

Pada tungkai bawah kanan, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Kaki kanan

Pada kaki kanan, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Anggota bawah kiri

Paha kiri

Pada paha kiri, luka dan memar tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Tungkai bawah kiri

Pada Tungkai bawah kiri, luka dan memar tidak dapat dinilai karena terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Kaki kiri

Pada kaki kiri, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

14. Punggung



Pada punggung luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

15.Pantat

Pada pantat luka dan memar tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut.

16.Dubur

Pada dubur, luka dan memar tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut.

17. Bagian tubuh lain nya.

II.PEMERIKSAAN DALAM

18.Dada

Setelah kulit dada di buka. Tidak ditemukan memar atau retak tulang .Tinggi diafragma kanan pada setinggi sela iga ketujuh dan kiri pada setinggi sela iga kesembilan.setelah tulang dada diangkat, seluruh bagian jantung tidak tertutup paru-paru. Tulang dada bagian dalam tidak ada memar dan retak tulang. Paru-paru kanan dan kiri tidak ada perlekatan dengan dinding dada bagian dalam sukar dilepas. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan darah karena terjadi pembusukan lanjut.

19.Jantung

Sulit di evaluasi karena terjadi pembusukan lanjut.

20.Paru-paru

Paru-paru kanan dan kiri sulit di evaluasi karena telah terjadi pembusukan.



21. **Hati**

Hati berukuran dua belas centimeter kali tujuh sentimeter kali tiga sentimeter dengan berat tiga ratus gram. Warna hijau kehitaman. Konsentrasi padat. Tepi tajam. Permukaan licin. Pada pengirisan warna jaringan hijau kehitaman. Pada pemnbuluh darah tidak dapat dinilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Dan pada pemijitan tidak keluar cairan. Pada saat saluran empedu diurut sampai duodenum, duodenum dibuka, tidak keluar cairan empedu. Pada kantong empedu dan saluran empedu tidak dapat dinilai karena terjadi pembusukan lanjut. Pada bagian bawah hati terdapat adanya resapan darah.

22. **Limpa**

Berukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter, dengan tebal nol koma lima sentimeter, berat dua puluh gram. Warna hijau kehitaman, konsistensi kenyal, permukaan teraba licin dengan tepi tumpul. Pada pengirisan warna jaringan berwarna hijau kehitaman. Pada pemijitan tidak keluar cairan.

23. **Lambung, usus halus dan usus besar**

Pada lambung terdapat adanya robekan lambung dan pada lambung tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

Pada usus, penggantung usus utuh dan tidak didapatkan adanya bekas luka. Pada usus halus tidak terdapat adanya ulserasi. Dindingnya tipis dan berisi udara akibat pembusukan. Pada usus besar berisi udara dan dindingnya tipis akibat pembusukan.

24. **Pemeriksaan alat-alat kencing**

Ginjal kanan



Pada Ginjal tidak tertutup jaringan lemak dan selaput mudah di lepaskan berukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter, dan tebal satu sentimeter dengan berat lima puluh gram. Warna hijau kehitaman. Tidak terdapat resapan darah, Konsistensi kenyal, permukaan teraba licin, pada pengirisan warna jaringan berwarna hijau kehitaman. pada pemijitan tidak keluar cairan.

Ginjal kiri

Pada Ginjal tidak tertutup jaringan lemak dan selaput mudah di lepaskan berukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dan tebal satu sentimeter dengan berat lima puluh gram. Warna hijau kehitaman. Tidak terdapat resapan darah, Konsistensi kenyal, permukaan teraba licin, pada pengirisan warna jaringan berwarna hijau kehitaman. Pada pemijitan tidak keluar cairan

25. Leher

Pada leher tidak dapat dinilai karena terjadi pembusukan lanjut.

26. Kepala

Pada kepala, sambungan tengkorak tidak menyatu. Setelah ulang atap kepala di buka, selaput otak membusuk telah menjadi bubur berwarna keabu-abuan.

27. Alat-alat dalam lain nya.

Alat-alat dalam lain nya tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

III. KESIMPULAN



1. Telah di periksa jenazah berjenis kelamin laki-laki,berusia sekitar tujuh belas tahun sampai dengan dua puluh empat tahun (I.6,I.11).
2. Terdapat adanya resapan darah pada bagian bawah hati (II.21).
3. Kematian orang ini dapat disebabkan oleh luka tusuk pada perut sebelah kiri yang menembus dinding perut, mengenai lambung dan hati, tanpa mengesampingkan sebab lainnya, karena pemeriksaan di lakukan setelah terjadi pembusukan lanjut. (I.10.II.21.II.23)
4. Saat kematian dua hari sampai tujuh hari sebelum pemeriksaan. (II.5).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 Ayat (3) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD INDRA Als INDRA Bin MIRHAN pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira pukul 10.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Trikora Km.22 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, mengakibatkan mati* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa Pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar Jam 17.30 berangkat seorang diri menggunakan angkot ke Duta Mall Banjarmasin dengan maksud untuk jalan-jalan dan hiburan. Setibanya disana Terdakwa bertemu dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan berkenalan. Pada saat berkenalan Terdakwa berbicara dan bersama-sama merencanakan untuk jalan-jalan di Banjarmasin dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), kemudian korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) meminta Terdakwa untuk menunggunya selesai bekerja yang pada saat itu sedang bekerja sebagai cleaning service di Duta Mall Banjarmasin.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 Wita korban NOOR RAHMAN (Alm) selesai bekerja, kemudian Terdakwa bersama korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berjalan kaki menuju parkir sepeda motor milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) yang berada di luar area parkir Duta Mall tersebut. Kemudian setibanya di parkir tempat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) memarkirkan sepeda motor miliknya, kemudian korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bergegas menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi DA 3600 IB miliknya yang di ikuti oleh Terdakwa dan saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO dengan posisi berboncengan yaitu saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO berada di depan mengemudikan sepeda motor sedangkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) duduk ditengah dan Terdakwa duduk paling belakang, kemudian mengantarkan saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO pulang kerumahnya di Jalan veteran Gg.Tanjung Raya Rt. 025 Rw. 002 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa bersama korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO tiba di depan rumah saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin



MULYONO, kemudian saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah mengambilkan 1 (satu) buah helm warna biru merk INK milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan menyerahkan kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm).

- Bahwa setelah itu korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengambil alih kemudi sepeda motor dan Terdakwa berada di belakang korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) keluar dari Gang rumah saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin MULYONO dengan maksud untuk jalan-jalan di sekitar Banjarmasin dan menuju hotel SINAR DODO Banjarmasin dengan maksud untuk mencari pekerja sek komersial.
- Bahwa setibanya di hotel SINAR DODO Banjarmasin Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bersama-sama mencari pekerja sek komersial namun tidak ada yang cantik sehingga Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengurungkan niatnya untuk berhubungan badan dengan pekerja sek komersial tersebut dan kemudian duduk di parkir hotel SINAR DODO sambil menunggu pagi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar Jam 07.00 Wita Terdakwa berbicara dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan mengajaknya ke Landasan Ulin menuju Eks Lokalisasi pematuan dengan maksud mencari pekerja sek komersial.
- Bahwa sekitar setengah jam Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tiba di Eks Lokalisasi pematuan tersebut dan bersama-sama mencari pekerja sek komersial untuk di ajak berhubungan badan namun Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak jadi melakukan hubungan badan dikarena tidak ada kecocokan harga yang di tawarkan oleh pekerja sek komersial tersebut, kemudian Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) menunggu sambil berbaring di kasur kamar milik



pekerja sek komersial dan pada saat itu Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sempat mengkonsumsi obat jenis zenith, yaitu Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sebanyak 6 (enam) butir.

- Bahwa disaat itu korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia *hendak meminjam uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)* dan Terdakwa jawab *'nanti aku pinjami'* kemudian Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bangun dari kasur menuju kearah sebuah warung yang berada di Jl. Kenanga Rt. 06 Rw. 09 Kelurahan Landasan Ulin Timur kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (Eks Lokalisasi Pembatuan) untuk makan dan minum dimana pada saat itu Terdakwa duduk disamping saksi EDI PURWANTO Als YANTO Bin SUMANAN dan setelah selesai makan dan minum diwarung tersebut kemudian Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) kembali ke kamar milik PSK dan pada saat di kamar tersebut korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) kembali meminta kepada Terdakwa untuk meminjam uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa meng iya kan permintaan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut, namun belum sempat Terdakwa meminjamkan uang miliknya, Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) untuk mengantarkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bekerja dan melewati jalan Trikora kearah LIK Liang Anggang dan disaat perjalanan tersebut Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bermaksud untuk mencari sungai atau air untuk membersihkan diri ke Jalan Trikora Km.22 Rt.08 Rw.03 Kelurahan Landasan ulin selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dimana terdapat jalan tanpa aspal kemudian masuk dengan jarak sekitar ± 200 (dua ratus) meter dan disana terdapat sumur kecil dan terdapat air yang bersih. Kemudian Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN



Als RAHMAN (Alm) membersihkan diri dengan air tersebut dan Terdakwa mengobrol dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan pada saat itu korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) kembali meminta kepada Terdakwa agar meminjamkan uangnya kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), kemudian Terdakwa memeriksa saku celananya ternyata sisa uang miliknya tinggal sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berkata kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bahwa Terdakwa tidak bisa meminjamkan uangnya kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), tetapi korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) terus merayu Terdakwa agar meminjamkan uangnya dengan jumlah yang lebih kecil dari awalnya yaitu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menyanggupinya karena takut ditanya oleh orang tua Terdakwa apabila uang hasil kerja Terdakwa habis.

- Bahwa mendengar jawaban Terdakwa tersebut korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mulai emosi kepada Terdakwa dengan berkata “ *maka tadi kam berjanji mau meutangi aku duit pada saat di Eks Lokalisasi pematuan.....bungul kam mendustai aku (maka tadi kamu berjanji mau meminjami aku uang.... bodoh kamu berbohong dengan aku)*” dan kata-kata “**bungul**” (**bodoh**) tersebut terus di ulang korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali dan mendengar kata-kata korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan menyebut Terdakwa “**bungul**” (**bodoh**) sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa pun emosi dan berkata kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) *kam handak apa garang? (kamu mau nya apa?)* dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) terus menagih janji Terdakwa agar meminjamkannya uang dan Terdakwa terus mencoba menjelaskan kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan berkata “bukannya saya tidak mau meminjamkan uang akan tetapi uang yang berada saku celana saya sudah tinggal sedikit jadi saya tidak bisa meminjamkannya”.



- Bahwa alasan Terdakwa tersebut tidak bisa diterima oleh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bertengkar mulut pada saat itu dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) menantang Terdakwa berkelahi, dan Terdakwa menerima tantangan dari korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm). Dengan posisi saling berhadapan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua belah tangannya dan Terdakwa terdesak mundur sekitar setengah meter dan Terdakwa pun membalas dengan cara mendorong tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sehingga korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) terdesak mundur sekitar 1 (satu) meter. Kemudian Terdakwa dengan posisi menyerang dengan mendekati korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) langsung merangkul leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan tangan sebelah kanan Terdakwa dan menguncinya sehingga leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tertekan dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) juga membalas merangkul leher Terdakwa namun dikarena postur tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) lebih kecil sehingga Terdakwa tidak terlalu tertekan dan dengan posisi leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tertekan, sekuat tenaga Terdakwa hempaskan atau Terdakwa banting kearah bawah sehingga korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) terjatuh ketanah bersamaan dengan Terdakwa namun posisi Terdakwa berada di atas tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), kemudian bergumul sekira 2 (dua) menit dengan posisi Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bergantian posisi diatas dan dibawah, kemudian Terdakwa melepaskan tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan mendorong kearah samping kiri Terdakwa dan Terdakwa terus berdiri dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) juga ikut berdiri mendekati Terdakwa namun belum sempat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN



(Alm) melakukan sesuatu, Terdakwa langsung mendorong tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan sekuat tenaga dan terjatuh kebawah dan kepala korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengenai besi rantai sepeda motor miliknya yang di parkirkan ditempat tersebut. Kemudian belum sempat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berdiri Terdakwa dengan spontan langsung menyerang korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan cara menduduki dada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dimana kedua belah tangan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa tindih atau tekan dengan menggunakan lutut kaki kiri Terdakwa menekan tangan kanan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), lutut kaki kanan Terdakwa menekan tangan kiri korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga tangan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak bisa bergerak, kemudian kedua belah tangan Terdakwa mencekik leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam keadaan terbuka, dimana ibu jari tangan sebelah kanan dan kiri menempel dibagian depan leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam keadaan menyatu dan menekan sekuat-kuatnya, sedangkan untuk jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking baik sebelah kanan dan sebelah kiri menyatu rapat dan tepat menempel disamping kiri dan kanan dan juga belakang leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga seluruh jari-jari tangan Terdakwa tersebut membentuk huruf "O" atau lingkaran dan Terdakwa tekan leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sekuat tenaga sehingga menyebabkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak berdaya dan sulit untuk bernapas, dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa mencekik leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa melepaskan cekikannya dan berdiri di sebelah kiri tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan Terdakwa melihat keadaan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam keadaan tidak bergerak sama sekali, kemudian Terdakwa memeriksa hidung korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan mendekatkan



jari telunjuk sebelah kanan Terdakwa, ternyata korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN Bin YUSRAN sudah tidak bernapas lagi dan meninggal dunia.

- Bahwa Terdakwa menjadi ketakutan setelah melihat kondisi korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sudah meninggal dunia. Kemudian Terdakwa berpikir untuk menyembunyikan mayat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut dengan cara mengangkat atau menggendong tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) di bahu sebelah kanan, kemudian Terdakwa melihat terdapat tanaman liar yang panjang, kemudian Terdakwa membawa tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan melewati kolam bekas galian yang di tumbuh rerumputan dan juga di isi oleh air dan Terdakwa melewati kolam yang berisi air tersebut namun pada bagian tengah kolam agak dalam sekitar \pm 90 (Sembilan puluh) centimeter sehingga Terdakwa kesulitan untuk mengangkat tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), kemudian Terdakwa turunkan tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam posisi terbaring dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa kemudian Terdakwa pegang kedua belah tangan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan Terdakwa tarik ke arah tanaman liar dan panjang tersebut. Sesampainya di tebing dekat tanaman liar yang panjang tersebut Terdakwa tarik lagi sehingga tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sudah berada di dekat tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan cara menggeser tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sehingga tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut terjatuh ke bawah dengan posisi miring, sisi sebelah kanan anggota tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) yaitu sisi kepala dan tangan sebelah kanan korban NOOR RAHMAN Als



RAHMAN (Alm) menempel kebawah dan terendam air sedangkan dari pinggang dan juga kedua belah kaki korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berada diatas.

- Bahwa kemudian agar tidak terlihat oleh orang lain tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa tutupi dengan tanaman liar yang tumbuh di sekitar tempat tersebut sehingga tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut tidak terlihat. Setelah selesai menyembunyikan tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa juga membuang tas ransel milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) didekat tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter. Kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa kembali ketempat dimana Terdakwa mencekik leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan melihat barang milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berupa 1 (satu) buah helm merk INK dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nopol DA 3600 IB dengan nomor rangka : MH350C001BK143217, nomor mesin 50C14348 kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dan membawanya ke daerah Kapuas Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira Jam 14.30 Wita Terdakwa tiba di pelabuhan Sari Mulia Kapuas dan bertemu dengan saksi UPI Bin HURO dan Terdakwa pun berkenalan dengan saksi UPI Bin HURO tersebut, setelah berkenalan Terdakwa berbohong kepada saksi UPI Bin HURO dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang bertengkar dengan orang tua Terdakwa yang berada di Lagun dan meminta saksi UPI Bin HURO untuk mau menerima titipan sepeda motor dan helm yang dibawa Terdakwa (milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm)) dan saksi UPI Bin HURO mau menerima titipan sepeda motor tersebut dan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor tersebut kerumah saksi UPI Bin HURO yang beralamat Handel mukara Km.2 Rt.009



Desa membulau barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan tengah.

- Bahwa setelah Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa meminta saksi UPI Bin HURO mengantarkan Terdakwa untuk menunggu transportasi mobil ke Banjarmasin, kemudian setelah sampai di jalan raya Terdakwa naik transportasi mobil menuju Banjarmasin untuk menemui teman Terdakwa dengan maksud untuk hiburan.
- Bahwa saksi TAMRIN Bin SAMLAN pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar jam 15.30 Wita menemukan mayat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) di Jl. Trikora Km.22 Rt.08 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dimana pada saat itu saksi TAMRIN Bin SAMLAN sedang memancing ikan ditempat tersebut, kemudian saksi TAMRIN Bin SAMLAN memberitahukan penemuan mayat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut kepada warga.
- Bahwa saksi SUGIATNO dan saksi DENI RAHMAN (anggota Kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat) pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar jam 16.30 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah ditemukan sosok mayat di Jl. Trikora Km.22 Rt.08 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan mayat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam kondisi membusuk dan kemudian melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) dan menemukan beberapa barang bukti.
- Bahwa saksi SUGIATNO dan saksi DENI RAHMAN kemudian melakukan penyelidikan dan memintai keterangan dan saksi-saksi yang didapatkan dari hasil penyelidikan kemudian mengerucut kepada Sdr. MUHAMMAD INDRA Als INDRA Bin MIRHAN (terdakwa), kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari



Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekitar jam 00.30 Wita saksi SUGIATNO dan saksi DENI RAHMAN berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya Jl. Kelurahan Gg. Meranti 1 Rt. 009 Rw.003 Kelurahan landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan kemudian melakukan introgasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga menyebabkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN Bin YUSRAN (Alm) meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.2/100/RSUD/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIRIN PUJI RAHAYU dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru menerangkan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Jenazah NOOR RAHMAN (Alm) dengan hasil pemeriksaan :

A. Keadaan Umum :

⇒ Datang dalam keadaan mayat dengan pembusukan dan dikerumuni banyak belatung dewasa, muda dan larva.

B. Pemeriksaan fisik : (meliputi : Kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).

⇒ Kepala : - Tampak tulang tengkorak bagian atas dan belakang yang masih utuh, kulit kepala sudah tidak ada.

- Tampak tulang rahang atas yang masih menyatu dengan tengkorak, tampak gigi geraham depan satu kanan, geraham depan dua kanan, geraham belakang satu kanan, geraham belakang dua kanan, gigi seri dua kiri, geraham depan satu kiri, geraham depan dua kiri, geraham belakang satu kiri, geraham belakang dua kiri. Tidak terdapat pertumbuhan gigi geraham tiga atas.

- Tampak tulang rahang bawah yang sudah terlepas, masih menempel gigi geraham depan satu kanan, geraham belakang satu kanan, geraham belakang dua kanan, gigi seri dua



kiri, geraham belakang satu kiri, geraham belakang dua kiri. Tidak terdapat pertumbuhan gigi geraham giga bawah.

⇒ Leher : Tampak pembusukan.

⇒ Dada : Tampak tulang rusuk dada bagian kiri, tampak pembusukan organ dalam (paru).

⇒ Perut : Tampak pembusukkan kulit dinding perut, dinding perut masih utuh/intak.

⇒ Genetalia : Jenazah berjenis kelamin laki-laki, sudah khitan, tersisa rambut pubis satu helai.

⇒ Alat Gerak :

- Tangan kanan : Masih menempel pada rongga dada dengan tulang jari-jari yang sudah lepas, bersisa jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking.

- Tangan kiri : Tulang lengan kiri terlepas, dari rongga dada, tampak tulang dan sebagian daging yang membusuk pada lengan bawah.

- Paha : Kulit kedua paha masih utuh, tampak lebam mayat dibagian depan dan belakang.

- Tungkai kanan kiri : Kulit dan daging kedua tungkai mengalami pembusukan pada bagian pergelangan, tampak tendon achilles kanan dan kiri.

- Kaki kanan kiri : Tampak lebam kedua kaki, kulit dan jari kaki masih intak.

C. Kesimpulan :



Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki, umur kurang dari 17 tahun dengan pembusukan dibagian kepala, dada. Diperkirakan kematian terjadi kurang dari lima ratus jam sebelum visum dilakukan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar saja.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/090/IPJ/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. IWAN AFLANIE, M.Kes, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Instalasi Forensik dan Medikolegal menerangkan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam di ruang otopsi RSUD Ulin terhadap Jenazah NOOR RAHMAN Bin YUSRAN (Alm) dengan hasil pemeriksaan :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan jenazah

Jenazah tidak berlabel. Terletak diatas meja otopsi di bungkus dengan kantong mayat berwarna biru dan plastik parasut. Setelah di bungkus di buka, jenazah dalam keadaan terbungkus plastik berwarna biru (terpal dengan satu kantong plastik kuning di antara kedua kak) yang penuh dengan belatung. Pada kaki terikat simpul hidup. Jenazah dalam keadaan tidak memakai apapun.

2. Sikap jenazah diatas meja otopsi

Jenazah dalam posisi terlentang dengan muka menghadap ke samping kiri, lengan atas kanan membentuk sudut tiga puluh derajat dari sumbu tubuh. Lengan bawah kanan sejajar dengan lengan atas kanan sejajar dengan lengan bawah, dengan telapak tangan menghadap ke belakang dengan jari-jari lurus. Lengan atas kiri sampai lengan bawah terpisah dan tidak dapat di nilai karena terdapat tanda-tanda pembusukan. Tungkai atas kanan membentuk sudut tiga puluh derajat dari sumbu



tubuh. Tungkai bawah kanan membentuk sudut seratus dua puluh derajat dari tungkai atas kanan. Telapak kaki kanan menghadap ke dalam dengan jari-jari lurus kearah depan bawah. Tungkai atas kiri membentuk sudut tiga puluh derajat dari sumbu tubuh. Tungkai bawah kiri membentuk sudut Sembilan puluh derajat dari tungkai atas kiri. Telapak kaki kiri menghadap keluar dengan jari-jari lurus kearah depan luar.

3. Kaku jenazah.

Tidak terdapat kaku jenazah karena terjadi pembusukan.

4. Lebam jenazah

Tidak terdapat lebam jenazah karena terjadi pembusukan.

5. Pembusukan jenazah

Terdapat tanda-tanda pembusukan jenazah diseluruh tubuh jenazah berupa pengelupasan kulit tersebar di seluruh tubuh jenazah dan terdapat belatung dengan berbagai ukuran di seluruh jenazah.

6. Ukuran jenazah

Panjang jenazah seratus enam puluh centimeter, berat enam puluh kilogram.

7. Kepala

a. Rambut

Rambut tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut

b. Bagian yang tertutup rambut



Bagian yang tertutup rambut tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan. Tidak terdapat adanya retak tulang.

c.Dahi

Dahi tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

d.Mata kanan

Mata kanan tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

Mata kiri

Mata kiri tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut

e. Hidung

Hidung tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

Tidak terdapat retak tulang.

f.Mulut

Mulut tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak terdapat adanya retak tulang.

g.Dagu

Dagu tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut. Tidak terdapat adanya retak tulang.

h.Pipi

Pipi tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

i.Telinga

Telinga tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.



8. Leher

Leher tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut

9. Dada

Dada tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak terdapat adanya derik tulang.

10. Perut

Pada permukaan perut menonjol. Tinggi perut dengan permukaan dada lebih tinggi. Pada daerah perut sebelah kanan / kiri bawah teraba lemas. Terlihat warna putih kebiruan pada perut bagian kanan bawah. Terdapat luka tusuk di perut sebelah kiri belakang yang menembus lambung dan hati.

11. Alat kelamin

Alat kelamin laki-laki, Kelamin tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

12. Anggota gerak atas

Lengan atas kanan

Pada lengan atas kanan, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Lengan bawah kanan

Pada Lengan bawah kanan luka dan memar tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Tangan kanan



Pada tangan kanan, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Lengan atas kiri.

Pada lengan atas kiri, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Lengan bawah kiri.

Pada bawah kiri, luka dan memar tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik ulang.

Tangan kiri.

Pada tangan kiri, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

13. Anggota gerak bawah

Paha kanan

Pada paha kanan, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Tungkai bawah kanan

Pada tungkai bawah kanan, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Kaki kanan

Pada kaki kanan, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.



Anggota bawah kiri

Paha kiri

Pada paha kiri, luka dan memar tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Tungkai bawah kiri

Pada Tungkai bawah kiri, luka dan memar tidak dapat dinilai karena terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

Kaki kiri

Pada kaki kiri, luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

14.Punggung

Pada punggung luka dan memar tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Tidak teraba adanya derik tulang.

15.Pantat

Pada pantat luka dan memar tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut.

16.Dubur

Pada dubur, luka dan memar tidak dapat di nilai karena terjadi pembusukan lanjut.

17. Bagian tubuh lain nya.

II.PEMERIKSAAN DALAM



18. Dada

Setelah kulit dada di buka. Tidak ditemukan memar atau retak tulang .Tinggi diafragma kanan pada setinggi sela iga ketujuh dan kiri pada setinggi sela iga kesembilan.setelah tulang dada diangkat, seluruh bagian jantung tidak tertutup paru-paru. Tulang dada bagian dalam tidak ada memar dan retak tulang. Paru-paru kanan dan kiri tidak ada perlekatan dengan dinding dada bagian dalam sukar dilepas. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan darah karena terjadi pembusukan lanjut.

19. Jantung

Sulit di evaluasi karena terjadi pembusukan lanjut.

20. Paru-paru

Paru-paru kanan dan kiri sulit di evaluasi karena telah terjadi pembusukan.

21. Hati

Hati berukuran dua belas centimeter kali tujuh sentimeter kali tiga sentimeter dengan berat tiga ratus gram. Warna hijau kehitaman. Konsentrasi padat. Tepi tajam. Permukaan licin. Pada pengirisan warna jaringan hijau kehitaman. Pada pemnbuluh darah tidak dapat dinilai karena telah terjadi pembusukan lanjut. Dan pada pemijitan tidak keluar cairan. Pada saat saluran empedu diurut sampai duodenum, duodenum dibuka, tidak keluar cairan empedu. Pada kantong empedu dan saluran empedu tidak dapat dinilai karena terjadi pembusukan lanjut. Pada bagian bawah hati terdapat adanya resapan darah.

22. Limpa



Berukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter, dengan tebal nol koma lima sentimeter, berat dua puluh gram. Warna hijau kehitaman, konsistensi kenyal, permukaan teraba licin dengan tepi tumpul. Pada pengirisan warna jaringan berwarna hijau kehitaman. Pada pemijitan tidak keluar cairan.

23. Lambung, usus halus dan usus besar

Pada lambung terdapat adanya robekan lambung dan pada lambung tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

Pada usus, penggantung usus utuh dan tidak didapatkan adanya bekas luka. Pada usus halus tidak terdapat adanya ulserasi. Dindingnya tipis dan berisi udara akibat pembusukan. Pada usus besar berisi udara dan dindingnya tipis akibat pembusukan.

24. Pemeriksaan alat-alat kencing

Ginjal kanan

Pada Ginjal tidak tertutup jaringan lemak dan selaput mudah di lepaskan berukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter, dan tebal satu sentimeter dengan berat lima puluh gram. Warna hijau kehitaman. Tidak terdapat resapan darah, Konsistensi kenyal, permukaan teraba licin, pada pengirisan warna jaringan berwarna hijau kehitaman. pada pemijitan tidak keluar cairan.

Ginjal kiri

Pada Ginjal tidak tertutup jaringan lemak dan selaput mudah di lepaskan berukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dan tebal satu sentimeter dengan berat lima puluh gram. Warna hijau kehitaman. Tidak terdapat



resapan darah, Konsistensi kenyal, permukaan teraba licin, pada pengirisan warna jaringan berwarna hijau kehitaman. Pada pemijitan tidak keluar cairan

25. Leher

Pada leher tidak dapat dinilai karena terjadi pembusukan lanjut.

26. Kepala

Pada kepala, sambungan tengkorak tidak menyatu. Setelah ulang atap kepala di buka, selaput otak membusuk telah menjadi bubur berwarna keabu-abuan.

27. Alat-alat dalam lain nya.

Alat-alat dalam lain nya tidak dapat di nilai karena telah terjadi pembusukan lanjut.

III. KESIMPULAN

1. Telah di periksa jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia sekitar tujuh belas tahun sampai dengan dua puluh empat tahun (I.6, I.11).
2. Terdapat adanya resapan darah pada bagian bawah hati (II.21).
3. Kematian orang ini dapat disebabkan oleh luka tusuk pada perut sebelah kiri yang menembus dinding perut, mengenai lambung dan hati, tanpa mengesampingkan sebab lainnya, karena pemeriksaan di lakukan setelah terjadi pembusukan lanjut. (I.10. II.21. II.23)
4. Saat kematian dua hari sampai tujuh hari sebelum pemeriksaan. (II.5).



- Bahwa berdasarkan Pencatatan Sipil Akta Kelahiran nomor 10036 / IST/ DISPENSASI / 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bahwa korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) telah lahir pada tanggal 29 September 1998, sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang mengakibatkan kematian korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa, korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) telah berusia 15 tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terdakwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut telah mengajukan saksi – saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi ARPANI alias IPAN Bin YUSRAN;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 5 Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik POLSEK Banjarbaru Barat dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun ;
 - 6 Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - 7 Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan peristiwa meninggalnya adik kandung saksi yaitu bernama NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) ;



- 8 Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 23.00 Wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditemukan sosok mayat di Liang Anggang dan didalamnya ditemukan STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3600 IB dan bersama keluarga mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru untuk mengecek temuan mayat tersebut dan dari ciri-ciri dari pakaian yang digunakan dan mayat tersebut adalah adik saksi yang bernama NOOR RAHMAN Als RAHMAN dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Banjarbaru Barat ;
- 9 Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui pelakunya adalah Terdakwa (MUHAMMAD INDRA Als INDRA Bin MIRHAN) dan mengetahuinya setelah diberitahu oleh Penyidik Kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat ;
- 10 Bahwa usia NOOR RAHMAN Als RAHMAN berusia 15 tahun ;
- 11 Bahwa saksi terakhir melihat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira jam 16.00 Wita saat berangkat kerja sebagai Cleaning Service di Duta Mall Banjarmasin ;
- 12 Bahwa korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) biasanya selesai kerja pada Hari Senin tanggal 05 Agustus 2014 NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak kembali/pulang kerumah ;
- 13 Bahwa saksi maupun keluarga sebelumnya tidak mencari karena kami mengira korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN menginap di tempat temannya, namun setelah 1 (satu) hari tidak kembali keumah saksi kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekitar jam 05.30 Wita atau sore hari mencari tahu keberadaan NOOR RAHMAN Als RAHMAN dengan mendatangi tempat kerjanya di Duta Mall Banjarmasin dan menanyai teman kerjanya tetapi tidak mengetahui keberadaannya ;



14 Bahwa saksi bertemu dengan teman kerja NOOR RAHMAN Als RAHMAN yaitu saksi HERI GUNAWAN, dan menurut saksi HERI GUNAWAN bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira jam 01.30 Wita korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN pulang kerja bersamanya, tetapi selain dengannya ada teman korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN yang ikut mengendarai/berboncengan sepeda motor milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN ;

15 Bahwa saksi HERI GUNAWAN mengatakan tidak mengetahui nama teman korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut namun ia mengatakan bahwa ada temannya yang mengetahui nama orang tersebut yaitu saksi MUHAMMAD NOOR HAKIM yang juga bekerja sebagai pengawas Cleaning Service di Duta Mall ;

16 Bahwa saksi kemudian bersama keluarga menemui saksi MUHAMMAD NOOR HAKIM dan menanyakan tentang keberadaan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan saksi MUHAMMAD NOOR HAKIM mengatakan bahwa ia terakhir kali melihat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bersama dengan saksi HERI GUNAWAN pada saat selesai kerja hendak pulang kerumah pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 Wita di areal parkir Duta Mall dan selain mereka bereka berdua ada orang lain yaitu Terdakwa (MUHAMMAD INDRA Als INDRA Bin MIRHAN) ;

17 Bahwa menurut saksi MUHAMMAD NOOR HAKIM bahwa Terdakwa (MUHAMMAD INDRA Als INDRA Bin MIRHAN) adalah temannya yang juga dulunya bekerja sebagai Cleaning Service di Duta Mall namun sudah lama berhenti ;

18 Bahwa menurut saksi MUHAMMAD NOOR HAKIM bahwa Terdakwa (MUHAMMAD INDRA Als INDRA Bin MIRHAN) bertempat tinggal di daerah Liang Anggang ;

19 Bahwa saksi tidak mencari keberadaan Terdakwa (MUHAMMAD INDRA Als INDRA Bin MIRHAN) karena saksi tidak mengetahui wajahnya dan juga alamat rumahnya ;

20 Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;



2. **Saksi HERI GUNAWAN alias HERI Bin MULYONO**; dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 21 Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik POLSEK Banjarbaru Barat tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun ;
- 22 Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- 23 Bahwa saksi kenal dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu karena satu kerjaan sebagai Cleaning Sevice di Duta Mall ;
- 24 Bahwa saksi jika berangkat bekerja selalu dijemput korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dirumah dan bersama-sama berangkat kerja ke DUTA MALL, kemudian selesai bekerja diantarkan pulang sampai rumah ;
- 25 Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira 15.00 Wita saksi di jemput oleh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dirumah nya untuk bersama-sama berangkat bekerja di DUTA MALL sebagai cleaning servie dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MX warna biru hitam ;
- 26 Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira jam 01.15 Wita mereka selesai bekerja dan bermaksud untuk pulang kerumah namun tidak berdua saja dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) melainkan bersama dengan satu orang yang saksi tidak ketahui namanya dan saksi diberitahukan oleh saksi MUHAMMAD NOOR HAKIM pengawas cleaning service jika nama orang tersebut adalah MUHAMMAD INDRA Als INDRA Bin MIRHAN (terdakwa) ;
- 27 Bahwa saksi kemudian bergegas pulang dengan posisi berboncengan yaitu saksi berada di depan mengemudikan sepeda motor sedangkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) duduk ditengah dan Terdakwa duduk paling belakang,;



28 Bahwa saksi sampai di rumahnya di Jalan veteran Gg.Tanjung Raya Rt. 025 Rw. 002 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, kemudian saksi turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) buah helm warna biru merk INK milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan menyerahkan kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) ;

29 Bahwa saksi tidak menanyakan kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) akan kemana karena pada saat itu mereka seperti terburu-buru berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) ;

30 Bahwa pakaian yang di gunakan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) pada saat itu adalah kemeja kerja, celana panjang kain warna hitam, jaket kain warna abu-abu dan juga memakai tas ransel warna biru hitam ;

31 Bahwa saksi pagi harinya berangkat kerja sendirian karena korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak kunjung datang menjemput, namun pada sore sekitar jam 16.00 Wita saksi mencoba menghubungi korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan cara mengirim sms namun tidak ada balasan dan saksi juga sempat menelpon korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) akan tetapi handphonenya sudah tidak aktif lagi ;

32 Bahwa saksi menerangkan pernah dihubungi dan didatangi keluarga dari korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) yaitu kakak kandungnya menanyakan keberadaan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan saksi jawab tidak mengetahuinya dan saksi memberitahukan pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 Sekira Jam 01.30 Wita ada bersama dengan saksi dan MUHAMMAD INDRA (Terdakwa) berbohongan menggunakan sepeda motor milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengantarkan saksi pulang dan setelah itu saksi juga tidak mengetahui keberadaan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) ;



33 Bahwa saksi ada melihat MUHAMMAD INDRA (Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira Jam 19.15 Wita berada di DUTA MALL tepatnya di toilet sedang buang air kecil ;

34 Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada MUHAMMAD INDRA (Terdakwa) tentang keberadaan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) saat itu ;

35 Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

36 Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. **Saksi MUHAMMAD NOOR HAKIM Bin MASRANI**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

37 Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik POLSEK Banjarbaru Barat tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun ;

38 Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;

39 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya pernah kerja sebagai Cleaning Service di Duta Mall Banjarmasin pada tahun 2013 dan sempat bekerja selama 2 (dua) bulan kemudian berhenti ;

40 Bahwa saksi kenal dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu karena satu kerjaan sebagai Cleaning Sevice di Duta Mall;

41 Bahwa seingat saksi terakhir kali korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) masuk kerja sebagai Cleaning Service di kelompok saksi pada hari Senin Tanggal 04 Agustus 2014 yang saat itu mereka masuk malam dari Pukul 16.00 Wita s/d Pukul 01.00 Wita ;

42 Bahwa saksi pada hari Senin Tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita sempat ngobrol dan minum minuman keras bersama bersama MUHAMMAD INDRA (terdakwa) dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) ;



43 Bahwa saksi sekitar pukul 01.00 Wita melihat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) pulang bersama saksi HERI GUNAWAN dan MUHAMMAD INDRA (terdakwa) mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam berboncengan bertiga menggunakan dengan posisi saksi HERI GUNAWAN berada di depan sedangkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) duduk di tengah dan MUHAMMAD INDRA (terdakwa) duduk di belakang;

44 Bahwa saksi hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 saat masuk malam dari pukul 16.00 Wita s/d 01.00 Wita, korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak ada lagi masuk bekerja dan saksi juga tidak ada melihat dan bertemu korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) lagi ;

45 Bahwa saksi menerangkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak lagi masuk bekerja ataupun datang ke Duta Mall setelah tanggal 04 Agustus 2014, berusaha menanyakan hal tersebut kepada saksi HERI GUNAWAN mengenai korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan saat itu saksi HERI GUNAWAN mengatakan bahwa ia juga tidak mengetahui keberadaan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan juga tidak ada bertemu ;

46 Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira pukul 20.30 Wita melihat MUHAMMAD INDRA (terdakwa) datang ke Duta Mall Banjarmasin dan menemuinya di tempat saksi bekerja dan saksi tidak menanyakan keberadaan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan saat itu MUHAMMAD INDRA (terdakwa) juga tidak ada bercerita tentang korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) ;

47 Bahwa saksi menerangkan MUHAMMAD INDRA (terdakwa) menemuinya di tempat saksi bekerja (Duta Mall) mengajaknya berhiburan dan minum-minuman keras beralkohol dan saksi kemudian minum-minuman keras beralkohol dengan MUHAMMAD INDRA (terdakwa) di tempat kerjanya ;



48 Bahwa saksi tidak lagi bertemu dengan MUHAMMAD INDRA (terdakwa) setelah MUHAMMAD INDRA (terdakwa) pulang ;

49 Bahwa saksi mengetahui korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) telah meninggal dunia pada hari Jumat Tanggal 15 Agustus 2014 dari teman saksi yang mendengar berita bahwa telah ditemukan mayat yang kemudian diketahui adalah korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) ;

50 Bahwa saksi didatangi petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat yang menjelaskan mengenai korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan saksi dimintai keterangan dan ditanyai mengenai korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) ;

51 Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

52 Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. Saksi EDI PURWANTO alias YANTO Bin SUMANAN; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

53 Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik POLSEK Banjarbaru Barat tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun ;

54 Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

55 Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik POLSEK Banjarbaru Barat dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun ;

56 Bahwa saksi menerangkan pernah bertemu dengan Terdakwa di Eks Lokalisasi Pembatuan di Jl. Kenanga Rt 06 RW 09 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin kota Banjarbaru sekitar bulan Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wita ;

57 Bahwa saksi sedang berada di sebuah warung yang berada di Jl. Kenanga Rt 06 RW 09 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin kota Banjarbaru bersama temannya saat itu saksi makan



dan bersebelahan duduk disamping Terdakwa dan disebelah Terdakwa duduk korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) ;

58 Bahwa saksi sebelumnya pernah melihat Terdakwa datang di Komplek Eks Lokalisasi Jl. Kenanga Rt 06 RW 09 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin kota Banjarbaru;

59 Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dan temannya tersebut berawal saat saksi berada di ojekan di Komplek Eks Lokalisasi Jl. Kenanga Rt 06 RW 09 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin kota Banjarbaru dan saat itu saksi melihat Terdakwa bersama temanya keluar dari salah satu rumah yang berada di depan ojekan saksi ;

60 Bahwa saksi melihat Terdakwa bersama temanya tersebut datang ke Komplek Eks Lokalisasi Jl. Kenanga Rt 06 RW 09 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin kota Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam ;

61 Bahwa saksi ingat teman dari Terdakwa saat itu memakai jaket kain warna abu abu bercelana warna hitam berbadan kurus ;

62 Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

63 Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik POLSEK Banjarbaru Barat tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 10.45 Wita bertempat di Jl. Trikora Km.22 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru telah mendorong tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan sekuat tenaga dan terjatuh kebawah dan kepala korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengenai besi rantai sepeda motor miliknya yang di parkirkan ditempat tersebut dan kemudian Terdakwa dengan



spontan langsung menyerang korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan cara menduduki dada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan cara lutut kaki kiri Terdakwa menekan tangan kanan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), lutut kaki kanan Terdakwa menekan tangan kiri korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga tangan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak bisa bergerak, kemudian kedua belah tangan Terdakwa mencekik leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam keadaan terbuka, dimana ibu jari tangan sebelah kanan dan kiri menempel di bagian depan leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam keadaan menyatu dan menekan sekuat-kuatnya, sedangkan untuk jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking baik sebelah kanan dan sebelah kiri menyatu rapat dan tepat menempel disamping kiri dan kanan dan juga belakang leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga seluruh jari-jari tangan Terdakwa tersebut membentuk huruf “O” atau lingkaran dan Terdakwa tekan leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sekuat tenaga sehingga menyebabkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak berdaya dan sulit untuk bernapas, dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa melepaskan cekikannya dan berdiri di sebelah kiri tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan melihat keadaan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam keadaan tidak bergerak sama sekali, yang setelah Terdakwa periksa hidung korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan mendekatkan jari telunjuk sebelah kanan Terdakwa ternyata korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sudah tidak bernapas lagi dan meninggal dunia;

- Bahwa korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) usianya lebih muda dari Terdakwa yaitu sekitar 15 tahun ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Duta Mall Banjarmasin sebagai cleaning service pada tahun 2013 selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan kemudian Terdakwa bekerja sebagai pemuat kayu ulin di Liang Anggang dan berhenti, sedangkan sekarang Terdakwa bekerja sebagai penjaga warung di Barabai Kabupaten Hulu sungai tengah sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira Jam 20.30 Wita di DUTA MALL Banjarmasin yang mana disaat itu ia sedang berada di sana untuk jalan-jalan dan bertemu dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) yang bekerja sebagai Cleaning service di Duta Mall Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar Jam 17.30 berangkat seorang diri menggunakan angkot dan ojek ke Duta Mall Banjarmasin dengan maksud untuk jalan-jalan dan hiburan. Setibanya disana Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD NOOR HAKIM, saksi HERI GUNAWAN dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm);
- Bahwa Terdakwa berbicara dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan bersama-sama merencanakan untuk jalan-jalan di Banjarmasin kemudian korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) meminta Terdakwa untuk menunggunya selesai bekerja yang pada saat itu sedang bekerja sebagai cleaning service di Duta Mall Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 Wita bersama korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan saksi HERI GUNAWAN bergegas menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi DA 3600 IB dengan posisi berboncengan yaitu saksi HERI GUNAWAN berada di depan mengemudikan sepeda motor sedangkan korban NOOR



RAHMAN Als RAHMAN (Alm) duduk ditengah dan Terdakwa duduk paling belakang ;

- Bahwa terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengantarkan saksi HERI GUNAWAN pulang kerumahnya di Jalan veteran Gg.Tanjung Raya Rt. 025 Rw. 002 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, kemudian setelah sampai dirumah saksi HERI GUNAWAN, saksi HERI GUNAWAN turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumahnya mengambilkan 1 (satu) buah helm warna biru merk INK milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan menyerahkan kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) ;
- Bahwa korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengambil alih kemudi sepeda motor dan Terdakwa berada di belakang korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) keluar dari Gang rumah saksi HERI GUNAWAN dengan maksud untuk jalan-jalan di sekitar Banjarmasin dan menuju hotel SINAR DODO Banjarmasin dengan maksud untuk mencari pekerja seks komersial ;
- Bahwa Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) di hotel SINAR DODO Banjarmasin bersama-sama mencari pekerja sek komersial namun tidak ada yang cantik sehingga Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengurungkan niatnya untuk berhubungan badan dengan pekerja seks komersial tersebut dan kemudian duduk di parkiran hotel SINAR DODO sambil menunggu pagi sambil mengkonsumsi obat jenis zenith, yaitu Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sebanyak 6 (enam) butir ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar Jam 07.00 Wita berbicara dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan mengajaknya



ke Landasan Ulin menuju Eks Lokalisasi pembatuan dengan maksud mencari pekerja seks komersial ;

- Bahwa Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sekitar setengah jam tiba di Eks Lokalisasi pembatuan dan bersama-sama mencari pekerja seks komersial untuk di ajak berhubungan badan namun Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak jadi melakukan hubungan badan karena tidak ada kecocokan harga yang di tawarkan oleh pekerja seks komersial tersebut, kemudian Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) menunggu pengaruh obat zenith hilang sambil berbaring di kasur kamar milik pekerja seks komersial;
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan meminjami uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ketika korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengatakan hendak meminjam uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bangun dari kasur menuju kearah sebuah warung yang berada di Jl. Kenanga Rt. 06 Rw. 09 Kelurahan Landasan Ulin Timur kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (Eks Lokalisasi Pembatuan) untuk makan dan minum;
- Bahwa Terdakwa duduk disamping saksi EDI PURWANTO Als YANTO Bin SUMANAN dan setelah selesai makan dan minum diwarung tersebut kemudian Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) kembali ke kamar milik PSK dan pada saat di kamar tersebut korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) kembali meminta kepada Terdakwa untuk meminjam uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menjawab akan meminjami dan menyanggupi permintaan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut, namun belum sempat Terdakwa meminjamkan uang miliknya, Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als



RAHMAN (Alm) berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) untuk mengantarkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bekerja dan melewati jalan Trikora kearah LIK Liang Anggang dan disaat perjalanan tersebut Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bermaksud untuk mencari sungai atau air untuk membersihkan diri ke Jalan Trikora Km.22 Rt.08 Rw.03 Kelurahan Landasan ulin selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dimana terdapat jalan tanpa aspal kemudian masuk dengan jarak sekitar \pm 200 (dua ratus) meter dan disana terdapat sumur kecil dan terdapat air yang bersih ;

- Bahwa Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) membersihkan diri dengan air tersebut dan Terdakwa mengobrol dengan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan pada saat itu korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) kembali meminta kepada Terdakwa agar meminjamkan uangnya kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), kemudian Terdakwa memeriksa saku celananya ternyata sisa uang miliknya tinggal sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berkata kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bahwa Terdakwa tidak bisa meminjamkan uangnya kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), tetapi korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) terus merayu Terdakwa agar meminjamkan uangnya dengan jumlah yang lebih kecil dari awalnya yaitu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menyanggupinya karena takut ditanya oleh orang tua Terdakwa apabila uang hasil kerja Terdakwa habis ;
- Bahwa Terdakwa mendapat jawaban dari korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) yang mulai emosi kepada Terdakwa dengan berkata “ *maka tadi kam berjanji mau meutangi aku duit pada saat di Eks Lokalisasi pembantuan.....bungul kam*



mendustai aku (padahal tadi kamu berjanji mau meminjami aku uang.... bodoh kamu berbohong dengan aku”) dan kata-kata “**bungul**” (**bodoh**) tersebut terus di ulang korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali dan mendengar kata-kata korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan menyebut Terdakwa “**bungul**” (**bodoh**) sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa pun emosi dan berkata kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) *kam handak apa garang? (kamu mau nya apa?)* dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) terus menagih janji Terdakwa agar meminjamkannya uang dan Terdakwa terus mencoba menjelaskan kepada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan berkata “bukannya saya tidak mau meminjamkan uang akan tetapi uang yang berada saku celana saya sudah tinggal sedikit jadi saya tidak bisa meminjamkannya” ;

- Bahwa alasan Terdakwa tersebut tidak bisa diterima oleh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bertengkar mulut pada saat itu dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) menantang Terdakwa berkelahi, dan Terdakwa menerima tantangan dari korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) ;
- Bahwa terdakwa dengan posisi saling berhadapan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) didorong tubuhnya sehingga terdesak mundur sekitar setengah meter dan Terdakwa pun membalas dengan cara mendorong tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sehingga korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) terdesak mundur sekitar 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa dengan posisi menyerang dengan mendekati korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) langsung merangkul leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan tangan sebelah kanan Terdakwa dan



menguncinya sehingga leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tertekan dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) juga membalas merangkul leher Terdakwa namun dikarenakan postur tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) lebih kecil sehingga Terdakwa tidak terlalu tertekan dan dengan posisi leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tertekan, sekuat tenaga Terdakwa hempaskan atau Terdakwa banting kearah bawah sehingga korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) terjatuh ketanah bersamaan dengan Terdakwa namun posisi Terdakwa berada di atas tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) ;

- Bahwa Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bergumul sekitar 2 (dua) menit dengan posisi Terdakwa dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) bergantian posisi diatas dan dibawah, kemudian Terdakwa melepaskan tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan mendorong kearah samping kiri Terdakwa dan Terdakwa terus berdiri dan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) juga ikut berdiri mendekati Terdakwa namun belum sempat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) melakukan sesuatu, Terdakwa langsung mendorong tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan sekuat tenaga dan terjatuh kebawah dan kepala korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengenai besi rantai sepeda motor miliknya yang di parkirkan ditempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dengan spontan langsung menyerang korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) yang belum sempat berdiri dengan cara menduduki dada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), Terdakwa dengan menggunakan lutut kaki kiri Terdakwa menekan tangan kanan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), lutut kaki kanan Terdakwa menekan tangan kiri korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga tangan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm)



tidak bisa bergerak, kemudian kedua belah tangan Terdakwa mencekik leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam keadaan terbuka, dimana ibu jari tangan sebelah kanan dan kiri menempel dibagian depan leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam keadaan menyatu dan menekan sekuat-kuatnya, sedangkan untuk jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking baik sebelah kanan dan sebelah kiri menyatu rapat dan tepat menempel disamping kiri dan kanan dan juga belakang leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga seluruh jari-jari tangan Terdakwa tersebut membentuk huruf "O" atau lingkaran dan Terdakwa tekan leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sekuat tenaga sehingga menyebabkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak berdaya dan sulit untuk bernapas, dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa mencekik leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa melepaskan cekikannya dan berdiri di sebelah kiri tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan Terdakwa melihat keadaan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam keadaan tidak bergerak sama sekali, kemudian Terdakwa memeriksa hidung korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan mendekatkan jari telunjuk sebelah kanan Terdakwa, ternyata korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sudah tidak bernapas lagi dan meninggal dunia ;

- Bahwa benar terdakwa mencekik leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan sekuat tenaga selama 3 (tiga) menit sampai dengan yang korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sudah tidak bergerak atau tidak berdaya dan mulutnya pun tertutup ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa dengan mencekik leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan sekuat tenaga selama 3 (tiga) menit



sehingga korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sulit untuk bernapas dan akan mengakibatkan kematian atau meninggal dunia ;

- Bahwa Terdakwa menjadi ketakutan setelah melihat kondisi korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sudah meninggal dunia. Kemudian Terdakwa berpikir untuk menyembunyikan mayat korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut dengan cara mengangkat atau menggendong tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) di bahu sebelah kanan, kemudian Terdakwa melihat terdapat tanaman liar yang panjang, kemudian Terdakwa membawa tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan melewati kolam bekas galian yang di tumbuh rerumputan dan juga di isi oleh air dan Terdakwa melewati kolam yang berisi air tersebut namun pada bagian tengah kolam agak dalam sekitar \pm 90 (Sembilan puluh) centimeter sehingga Terdakwa kesulitan untuk mengangkat tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), kemudian Terdakwa turunkan tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam posisi terbaring dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa kemudian Terdakwa pegang kedua belah tangan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan Terdakwa tarik kearah tanaman liar dan panjang tersebut ;
- Bahwa terdakwa menarik lagi tubuh tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) ke dekat tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan cara menggeser tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sehingga tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut terjatuh ke bawah dengan posisi miring, sisi sebelah kanan anggota tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) yaitu sisi kepala dan tangan sebelah kanan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm)



menempel kebawah dan terendam air sedangkan dari pinggang dan juga kedua belah kaki korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berada diatas air ;

- Bahwa terdakwa menutupi tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa dengan tanaman liar yang tumbuh di sekitar tempat tersebut sehingga tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut tidak terlihat orang lain ;
- Bahwa terdakwa selesai menyembunyikan tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa kemudian membuang tas ransel milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) didekat tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, kemudian mengambil barang milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berupa 1 (satu) buah helm merk INK dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nopol DA 3600 IB dengan nomor rangka : MH350C001BK143217, nomor mesin 50C14348 dan membawanya ke daerah Kapuas Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira Jam 14.30 Wita Terdakwa tiba di pelabuhan Sari Mulia Kapuas dan bertemu dengan Sdr. UPI Bin HURO dan Terdakwa pun berkenalan dengan saksi UPI Bin HURO tersebut, setelah berkenalan Terdakwa berbohong kepada Sdr. UPI Bin HURO dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang bertengkar dengan orang tua Terdakwa yang berada di Lagun dan meminta Sdr. UPI Bin HURO untuk mau menerima titipan sepeda motor dan helm yang dibawa Terdakwa (milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm)) dan Sdr. UPI Bin HURO mau menerima titipan sepeda motor tersebut dan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor tersebut kerumah Sdr. UPI Bin HURO yang beralamat Handel mukara Km.2 Rt.009 Desa membulau barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan tengah ;



- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira Jam 15.00 Wita Terdakwa tiba dirumah sdr UPI Bin HURO tersebut, dan Terdakwa bertemu dengan keluarga sdr. UPI Bin HURO dan meminta izin untuk menitipkan sepeda motor tersebut dikarenakan ia berbohong bahwa ia hendak Ke Samarinda menemui pamannya setelahnya mereka percaya dan mau menerima sepeda motor dan juga helm tersebut untuk ditiptkan kepada mereka selama 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan dan apabila ia kembali maka akan Terdakwa ambil kembali ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan STNK sepeda motor tersebut berada di rumahnya di daerah Lagun ;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali menuju ke Duta Mall dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD NOOR HAKIM dan kemudian bersama-sama membeli dan meminum minuman keras dengan tujuan menghapus kecurigaan saksi MUHAMMAD NOOR HAKIM ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira 00.30 Wita telah diamankan pihak kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan DG DC CO USA warna biru ;
- 1 (satu) lembar baju hem berkerah lengan pendek warna hitam abu-abu pada bagian belakang bertuliskan MULTI – CLEAN SERVICES INDONESIA, WWW.MULTICLEANINDONESIA.COM 072 ;
- 1 (satu) botol parfum warna ungu merk Sophie bertuliskan Passionista ;



- 1 (satu) botol parfum kaca dengan tutup warna merah bertuliskan Syahrini ;
- 1 (satu) buah krim pemutih wajah merk Gatsby ;
- 1 (satu) buah sisir warna hitam ;
- 1 (satu) lembar jaket kain warna abu-abu merk Perlod bertuliskan Citi Group ;
- 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna merah hijau kuning merk Trend Shop bertuliskan Fred Ferry ;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bergaris warna kuning ;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Ferrari ;
- 1 (satu) buah dompet merk Billabong warna coklat biru ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2011 No. Pol. DA 3600 IB No. Rangka. MH350C001BK143217 No. Mesin 50C143448 nama Samsuni ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2011 No. Pol. DA 3600 IB No. Rangka. MH350C001BK143217 No. Mesin 50C143448 ;
- 1 (satu) buah helm warna biru merk INK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 445.2/100/RSUD/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh dr. RIRIN PUJI RAHAYU diperoleh kesimpulan Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki, umur kurang dari 17 tahun dengan pembusukan di bagian kepala, dada. Diperkirakan kematian terjadi kurang lebih kima ratus jam sebelum visum dilakukan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar saja;



Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor: VER/090/IPJ/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani dr. H. Iwan Aflanie, M.Kes., Sp.F. diperoleh kesimpulan Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar tujuh belas tahun sampai dua puluh empat tahun, terdapat adanya resapan darah pada bagian bawah hati, kematian orang ini dapat disebabkan oleh luka tusuk pada perut sebelah kiri yang menembus dinding perut, mengenai lambung dan hati, tanpa mengesampingkan sebab lainnya karena pemeriksaan dilakukan setelah terjadi pembusukan lanjut, saat kematian dua hari sampai tujuh hari sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan Visum et Repertum yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 10.45 Wita bertempat di Jl. Trikora Km.22 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru telah mendorong tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan sekuat tenaga dan terjatuh kebawah dan kepala korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) mengenai besi rantai sepeda motor miliknya yang di parkirkan ditempat tersebut dan kemudian Terdakwa dengan spontan langsung menyerang korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan cara menduduki dada korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan cara lutut kaki kiri Terdakwa menekan tangan kanan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm), lutut kaki kanan Terdakwa menekan tangan kiri korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga tangan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak bisa bergerak, kemudian kedua belah tangan Terdakwa mencekik leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam keadaan terbuka, dimana ibu jari tangan sebelah kanan dan kiri menempel di bagian depan



leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam keadaan menyatu dan menekan sekuat-kuatnya, sedangkan untuk jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking baik sebelah kanan dan sebelah kiri menyatu rapat dan tepat menempel disamping kiri dan kanan dan juga belakang leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sehingga seluruh jari-jari tangan Terdakwa tersebut membentuk huruf "O" atau lingkaran dan Terdakwa tekan leher korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sekuat tenaga sehingga menyebabkan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tidak berdaya dan sulit untuk bernapas, dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa melepaskan cekikannya dan berdiri di sebelah kiri tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dan melihat keadaan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dalam keadaan tidak bergerak sama sekali, yang setelah Terdakwa periksa hidung korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan mendekatkan jari telunjuk sebelah kanan Terdakwa ternyata korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) sudah tidak bernapas lagi dan meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan cara menggeser tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sehingga tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut terjatuh ke bawah dengan posisi miring, sisi sebelah kanan anggota tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) yaitu sisi kepala dan tangan sebelah kanan korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) menempel kebawah dan terendam air sedangkan dari pinggang dan juga kedua belah kaki korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) berada diatas air kemudian menutupi tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) Terdakwa dengan tanaman liar yang tumbuh di sekitar tempat



tersebut sehingga tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) tersebut tidak terlihat orang lain;

- Bahwa Terdakwa membuang tas ransel milik korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tubuh korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm);
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira Jam 15.00 Wita meminta izin untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nopol DA 3600 IB dengan nomor rangka : MH350C001BK143217, nomor mesin 50C14348 dan 1 (satu) buah helm merk INK kepada keluarga sdr. UPI Bin HURO tersebut selama 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan dan apabila ia kembali maka akan Terdakwa ambil kembali dengan berbohong mengakui sepeda motor dan helm tersebut adalah sebagai milik terdakwa dan terdakwa hendak Ke Samarinda menemui pamannya ;
- Bahwa Terdakwa kembali menuju ke Duta Mall dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD NOOR HAKIM dan kemudian bersama-sama membeli dan meminum minuman keras dengan tujuan menghapus kecurigaan saksi MUHAMMAD NOOR HAKIM ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira 00.30 Wita telah diamankan pihak kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 445.2/100/RSUD/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh dr. RIRIN PUJI RAHAYU diperoleh kesimpulan Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki, umur kurang dari 17 tahun dengan pembusukan di bagian kepala, dada. Diperkirakan kematian terjadi kurang lebih kima ratus jam sebelum visum dilakukan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar saja;



- bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin

Nomor: VER/090/IPJ/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani dr. H.

Iwan Aflanie, M.Kes., Sp.F. diperoleh kesimpulan Telah diperiksa jenazah berjenis

kelamin laki-laki berusia sekitar tujuh belas tahun sampai dua puluh empat tahun,

terdapat adanya resapan darah pada bagian bawah hati, kematian orang ini dapat

disebabkan oleh luka tusuk pada perut sebelah kiri yang menembus dinding perut,

mengenai lambung dan hati, tanpa mengesampingkan sebab lainnya karena

pemeriksaan dilakukan setelah terjadi pembusukan lanjut, saat kematian dua hari

sampai tujuh hari sebelum pemeriksaan;

-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal

yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan

terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutananya di depan

persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD INDRA Als INDRA Bin MIRHAN** telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan**

kekerasan dan penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati”, sebagaimana

diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD INDRA Als INDRA Bin**

MIRHAN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan dengan masa



penahanan yang telah dijalani selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan DG DC CO USA warna biru ;
- 1 (satu) lembar baju hem berkerah lengan pendek warna hitam abu-abu pada bagian belakang bertuliskan MULTI – CLEAN SERVICES INDONESIA,
WWW.MULTICLEANINDONESIA.COM
072 ; .
- 1 (satu) botol parfum warna ungu merk Sophie bertuliskan Passionista ;
- 1 (satu) botol parfum kaca dengan tutup warna merah bertuliskan Syahrini ;
- 1 (satu) buah krim pemutih wajah merk Gatsby ;
- 1 (satu) buah sisir warna hitam ;
- 1 (satu) lembar jaket kain warna abu-abu merk Perlod bertuliskan Citi Group ;
- 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna merah hijau kuning merk Trend Shop bertuliskan Fred Ferry ;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam ;



- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bergaris warna kuning ;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Ferrari ;
- 1 (satu) buah dompet merk Billabong warna coklat biru ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2011 No. Pol. DA 3600 IB No. Rangka. MH350C001BK143217 No. Mesin 50C143448 nama Samsuni ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2011 No. Pol. DA 3600 IB No. Rangka. MH350C001BK143217 No. Mesin 50C143448 ;
- 1 (satu) buah helm warna biru merk INK.

Dikembalikan kepada saksi ARPANI Als IPAN Bin YUSRAN (Alm) kakak kandung dari korban NOOR RAHMAN Als RAHMAN (Alm) .

4. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD INDRA Als INDRA Bin MIRHAN membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan (*pleidoi*) secara tertulis tertanggal 20 Januari 2014 yang pada pokoknya sependapat dengan pembuktian Jaksa Penuntut Umum dan mengakui perbuatan Terdakwa serta meminta keringanan hukuman yang seringannya bagi terdakwa;



Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan (*pleidoi*) nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan fakta hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternative yaitu:

PERTAMA

PRIMAIR : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP;

ATAU



KETIGA : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta terdakwa dalam dakwaan alternative Ketiga telah didakwa melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP berlaku azas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan Ketiga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;
3. Mengakibatkan mati;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, bahwa yang diajukan di persidangan ini adalah terdakwa **MUHAMMAD INDRA Alias INDRA Bin MIRHAN** yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak”



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 445.2/100/RSUD/2014 tanggal 14 Agustus 2014 dan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor: VER/090/IPJ/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 diperoleh keterangan NOOR RAHMAN Bin YUSRAN lahir tanggal 29 September 1998 dan belum pernah kawin sehingga pada bulan Agustus 2014 masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih masuk dalam kategori anak sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti dan visum et repertum diperoleh fakta terdakwa telah menindih tubuh NOOR RAHMAN Bin YUSRAN yang terbaring di tanah dari atas dan menindih kedua tangan NOOR RAHMAN Bin YUSRAN dengan kedua lutut terdakwa sehingga NOOR RAHMAN Bin YUSRAN tidak dapat berontak dan kemudian mencekik leher NOOR RAHMAN Bin YUSRAN dalam keadaan terbuka, dengan posisi ibu jari tangan sebelah kanan dan kiri menempel di bagian depan leher NOOR RAHMAN Bin YUSRAN dalam keadaan menyatu dan menekan sekuat-kuatnya, sedangkan untuk jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking baik sebelah kanan dan sebelah kiri menyatu rapat dan tepat menempel disamping kiri dan kanan dan juga belakang leher NOOR RAHMAN Bin YUSRAN sehingga seluruh jari-jari tangan Terdakwa tersebut membentuk huruf "O" atau lingkaran dan Terdakwa tekan leher NOOR RAHMAN Bin YUSRAN sekuat tenaga sehingga menyebabkan NOOR RAHMAN Bin YUSRAN tidak berdaya dan sulit untuk bernapas, dan sekitar 3 (tiga) menit lemas kehabisan nafas serta fakta NOOR RAHMAN Bin YUSRAN telah meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum



dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 445.2/100/RSUD/2014 tanggal 14 Agustus 2014 dan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor: VER/090/IPJ/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari “dengan sengaja” adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat:

Bahwa kesengajaan disini adalah dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku, atau dengan kata lain, bahwa adanya akibat tertentu dari kesengajaan itu terwujud karena perbuatan si pelaku tersebut, sehingga perbuatan pelaku dengan akibat terjalin adanya hubungan sebab akibat, artinya akibat tersebut timbul sebabnya adalah perbuatan terdakwa/si pelaku, sehingga dengan demikian dalam teori kesengajaan sebagai maksud akibat dari perbuatan pelaku haruslah dikehendaki oleh terdakwa;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat itu :

Bahwa kesengajaan disini pelaku harus mengetahui dan sadar sebagai akibat dari perbuatannya, termasuk akibat-akibat lainnya yang pasti dan harus terjadi sehingga akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat itu :



Bahwa kesengajaan disini yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi atau dengan kata lain, bahwa pelaku menyadari tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukannya dengan sengaja meskipun sebenarnya ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut, disini pelaku memperkirakan atau bayangan akan pasti terjadinya akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki dan bukan merupakan maksudnya, namun ia masih juga meneruskan perbuatannya;

Bahwa apabila salah satu dari ketiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya unsur “kesengajaan”. Sedangkan unsur sengaja di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “Menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (oegmerk) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa melampiasikan emosinya dengan menindih tubuh NOOR RAHMAN Bin YUSRAN yang terbaring di tanah dari atas dan menindih kedua tangan NOOR RAHMAN Bin YUSRAN dengan kedua lutut terdakwa dan kemudian terdakwa mencekik leher NOOR RAHMAN Bin YUSRAN dalam keadaan terbuka, dengan posisi ibu jari tangan sebelah kanan dan kiri menempel di bagian depan leher NOOR RAHMAN Bin YUSRAN dalam keadaan menyatu dan menekan sekuat-kuatnya, sedangkan untuk jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking baik sebelah kanan dan sebelah kiri menyatu rapat dan tepat menempel disamping kiri dan kanan dan juga belakang leher NOOR RAHMAN Bin YUSRAN sehingga seluruh jari-jari tangan Terdakwa tersebut membentuk huruf "O" atau lingkaran dan Terdakwa tekan leher NOOR RAHMAN Bin YUSRAN sekuat tenaga selama 3 (tiga) menit sehingga menyebabkan NOOR RAHMAN Bin YUSRAN tidak berdaya dan sulit untuk bernapas, dan lemas kehabisan nafas merupakan bentuk yang berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai kekerasan yang memang dikehendaki oleh terdakwa untuk membuat NOOR RAHMAN Bin YUSRAN mati, yang merupakan kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**melakukan kekerasan terhadap anak**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "mengakibatkan mati"

Menimbang, bahwa unsur "mengakibatkan mati" telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur kedua dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak" tersebut sebagai pertimbangan unsur "mengakibatkan mati", sehingga unsur "mengakibatkan mati" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati**”;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, berdasarkan fakta Terdakwa menutupi perbuatannya dengan membenamkan tubuh NOOR RAHMAN Bin YUSRAN ke sungai, mengaburkan sepeda motor NOOR RAHMAN Bin YUSRAN ke Kapuas, serta kembali menemui rekan-rekan kerja NOOR RAHMAN Bin YUSRAN seolah tidak terjadi apa-apa maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya nota pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa untuk diabaikan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain diatur mengenai pidana pokok berupa pidana badan juga diatur adanya pidana denda maka sudah sepatutnya selain dikenakan pidana badan dikenakan juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:



Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa NOOR RAHMAN Bin YUSRAN;
2. Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
3. Terdakwa menutupi perbuatannya dengan membenamkan tubuh NOOR RAHMAN Bin YUSRAN ke sungai, mengaburkan sepeda motor NOOR RAHMAN Bin YUSRAN ke Kapuas, serta kembali menemui rekan-rekan kerja NOOR RAHMAN Bin YUSRAN seolah tidak terjadi apa-apa;

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa masih muda usia;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan jenis tahanan rutan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan DG DC CO USA warna biru ;
- 1 (satu) lembar baju hem berkerah lengan pendek warna hitam abu-abu pada bagian belakang



bertuliskan MULTI – CLEAN SERVICES

INDONESIA,

WWW.MULTICLEANINDONESIA.COM

072 ; .

- 1 (satu) botol parfum warna ungu merk Sophie bertuliskan Passionista ;
- 1 (satu) botol parfum kaca dengan tutup warna merah bertuliskan Syahrini ;
- 1 (satu) buah krim pemutih wajah merk Gatsby ;
- 1 (satu) buah sisir warna hitam ;
- 1 (satu) lembar jaket kain warna abu-abu merk Perlod bertuliskan Citi Group ;
- 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna merah hijau kuning merk Trend Shop bertuliskan Fred Ferry ;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bergaris warna kuning ;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Ferrari ;
- 1 (satu) buah dompet merk Billabong warna coklat biru ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2011 No. Pol. DA



3600 IB No. Rangka. MH350C001BK143217 No.

Mesin 50C143448 nama Samsuni ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2011 No. Pol. DA 3600 IB No. Rangka. MH350C001BK143217 No. Mesin 50C143448 ;

- 1 (satu) buah helm warna biru merk INK;

berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dikembalikan kepada keluarga NOOR RAHMAN Bin YUSRAN melalui saksi ARPANI alias IPAN Bin YUSRAN;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:



- Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD INDRA Alias INDRA Bin MIRHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati**” ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD INDRA Alias INDRA Bin MIRHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan DG DC CO USA warna biru ;
 - 1 (satu) lembar baju hem berkerah lengan pendek warna hitam abu-abu pada bagian belakang bertuliskan **MULTI – CLEAN SERVICES INDONESIA,**
WWW.MULTICLEANINDONESIA.COM
072 ;
 - 1 (satu) botol parfum warna ungu merk Sophie bertuliskan Passionista ;
 - 1 (satu) botol parfum kaca dengan tutup warna merah bertuliskan Syahrini ;
 - 1 (satu) buah krim pemutih wajah merk Gatsby ;



- 1 (satu) buah sisir warna hitam ;
- 1 (satu) lembar jaket kain warna abu-abu merk Perlod bertuliskan Citi Group ;
- 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna merah hijau kuning merk Trend Shop bertuliskan Fred Ferry ;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bergaris warna kuning ;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Ferrari ;
- 1 (satu) buah dompet merk Billabong warna coklat biru ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2011 No. Pol. DA 3600 IB No. Rangka. MH350C001BK143217 No. Mesin 50C143448 nama Samsuni ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2011 No. Pol. DA 3600 IB No. Rangka. MH350C001BK143217 No. Mesin 50C143448 ;
- 1 (satu) buah helm warna biru merk INK;

dikembalikan kepada keluarga NOOR RAHMAN Bin YUSRAN melalui saksi ARPANI alias IPAN Bin YUSRAN;



- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **DUA PULUH ENAM JANUARI DUA RIBU LIMA BELAS** oleh **H. HASANUR R. SYAH ARIF, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis Hakim, **SRI NURYANI, S.H.** dan **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.** masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **DUA PULUH TUJUH JANUARI DUA RIBU LIMA BELAS** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota Majelis, dibantu **ARIA CAHAYA SARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **RUDI RACHMADI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa dengan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

H. HASANUR R. SYAH ARIF, S.H.,

SRI NURYANI, S.H.,

M.Hum.

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti



ARIA CAHAYA SARI, S.H.